

**EFEKTIVITAS DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN DALAM  
PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK DI ANGKUTAN KOTA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**ZAHRIANI DAULAY**

**NPM : 1506200373**



**UMSU**

**Unggul | Cerdas | Terpercaya**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ZAHRIANI DAULAY  
NPM : 1506200373  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN  
DALAM PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK  
DI ANGKUTAN KOTA  
PENDAFTARAN : Tanggal 09 Maret 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
BURHANUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0125055901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muktihar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

NAMA : ZAHRIANI DAULAY  
NPM : 1506200373  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN  
DALAM PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK  
DI ANGKUTAN KOTA

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H.
2. ISNINA, S.H., M.H.
3. BURHANUDDIN, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

NAMA : ZAHRIANI DAULAY  
NPM : 1506200373  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN  
DALAM PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK  
DI ANGKUTAN KOTA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 04 Maret 2019

Pembimbing

  
**BURHANUDDIN, S.H., M.H.**  
NIDN: 0125055901

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahriani Daulay  
NPM : 1506200373  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Administrasi Negara  
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS DINAS PERHUBUNGAN KOTA  
MEDAN DALAM PELAKSANAAN KAWASAN  
TANPA ROKOK DI ANGKUTAN KOTA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan

A green revenue stamp (Meterai Tempel) with a value of 6000 Rupiah. The stamp features the Indonesian national emblem and the text 'METERAI TEMPEL', '1093BAFF842811996', '6000', and 'ENAM RIBU RUPIAH'. A black ink signature is written over the stamp.

**ZAHRIANI DAULAY**

## ABSTRAK

### EFEKTIVITAS DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN DALAM PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK DI ANGKUTAN KOTA

ZAHRIANI DAULAY

Efektivitas Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ialah bertujuan membatasi gerak perokok aktif sehingga dapat memberikan perlindungan kepada perokok pasif, sekaligus juga merupakan alternatif yang efektif untuk menurunkan perokok aktif sehingga KTR perlu dilaksanakan pada setiap tempat-tempat umum. Se jauh ini, sasaran utama pelaksanaan program KTR ialah tempat pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum (termasuk bus, angkutan kota, kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, angkutan antar kota, kereta api dan angkutan umum lainnya).

Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang KTR meskipun telah diwajibkan sebagaimana yang diatur namun pelaksanaannya masih banyak yang belum menerapkan KTR. khususnya angkutan umum (termasuk angkutan kota) baik pengemudi dan/atau penumpang, kemudian masih banyak yang tidak menempelkan larangan merokok di angkutannya, dan masih banyak yang belum menerapkannya dengan baik. Tujuan penelitian ini sendiri yakni untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap KTR di dalam angkutan umum serta untuk mengetahui upaya pemerintah dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sesuai Pasal 28 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris yang diambil dari data primer dan sekunder yang didapat melalui alat pengumpul data berupa studi lapangan (*field research*) dengan metode wawancara dan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu pertama, menghimpun data seperti buku, perpustakaan dan kedua diambil melalui media internet guna menghimpun data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa pengaturan hukum terhadap KTR di dalam angkutan umum masih bersifat tidak memberikan hukuman (*punishment*) yang membuat pengemudi ataupun penumpang jera dan upaya pemerintah dalam pelaksanaan KTR sesuai Pasal 28 ayat (6) Perda Kota Medan juga tidak jelas bentuk tindakan seperti apa yang akan diberikan oleh Dinas Perhubungan terhadap pengemudi yang merokok ketika berkendara serta kurangnya sumber daya manusia dalam hal sarana dan prasarana untuk penerapan KTR di dalam angkutan umum.

**Kata kunci:** Angkutan Umum, Efektivitas, Kawasan Tanpa Rokok.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Pertama-tama rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Efektivitas Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Di Angkutan Kota”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuta dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H.

Terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada Bapak Burhanuddin, S.H.,M.H. selaku Pembimbing dan Ibu Sofiaty Lubis, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada Bapak Hendrik Ginting Kepala Seksi Angkutan Darat sebagai narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung serta berterima kasih juga kepada Kepala Dinas Perhubungan beserta seluruh staf dan pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan Kota Medan atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini, Secara khusus dan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis berikan terima kasih kepada Ayahanda H. Zainuddin Daulay dan Mama Hj. Siti Mastiah yang tiada henti-hentinya selalu memberikan do'a dan semangat yang luar biasa hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dan terima kasih yang tak pernah lelah mendengar keluh kesah penulis atas selama ini.

Jalan kaki sambil bawa tongkat, jalan kaki itu juga termasuk olahraga. Sahabat itu bukan hanya teman dekat, tetapi sahabat merupakan salah satu anggota keluarga. Untuk itu dalam kesempatan ini, di ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah berperan, terutama kepada Fauziah Nurina Siregar, Sri Haryati, dan Tuti Nurina yang selalu menemanin saya serta mendengar curhatan membuat skripsi yaitu Fatima Hajrah Dasopang dan Fitri Zakia dan terima kasih juga kepada kakak Sonya Kusumawati yang telah memberi arahan kepada penulis pada saat membuat skripsi. Teman seperjuang dari fahum umsu kepada Rayhan Dya Primayana, Maya Nurindahsari, Indah, Putri, Alviani, Deby, Uti, Mayja dan Nurul. Serta teman yang berada diluar fahum



umsu yang tidak dapat di ucapkan satu persatu, untuk itu terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya.

Mohon maaf atas segala kesalahan ini, begitupun untuk skripsi ini, penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena sempurnanya hanya ada pada milik Allah SWT. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-medahan selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warhmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 23 Februari 2019

**Hormat Saya  
Penulis,**

**Zahriani Daulay  
NPM. 1506200373**

## DAFTAR ISI

<b>Pendaftaran Ujian .....</b>	<b>i</b>
<b>Berita Acara Ujian .....</b>	<b>ii</b>
<b>Persetujuan Pembimbing .....</b>	<b>iii</b>
<b>Pernyataan Keaslian .....</b>	<b>iv</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ix</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian .....	6
<b>B. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Defenisi Operasional .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Keaslian Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>10</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	10
2. Sifat Penelitian .....	11
3. Sumber Data .....	11
4. Alat Pengumpul Data .....	12
5. Analisis Data .....	13

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

<b>A. Efektivitas</b> .....	14
1. Pengertian Efektivitas.....	14
2. Kebijakan Efektivitas .....	15
3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas .....	16
<b>B. Dinas Perhubungan</b> .....	17
1. Gambaran Dinas Perhubungan Kota Medan .....	17
2. Susunan Struktur Dan Tugas Dinas Perhubungan Kota Medan .....	17
3. Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan .....	24
<b>C. Pelaksanaan</b> .....	27
1. Pengertian Pelaksanaan .....	27
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pelaksanaan .....	28
<b>D. Kawasan Tanpa Rokok</b> .....	30
1. Pengertian KTR.....	30
2. Penetapan KTR .....	31
3. Sasaran KTR.....	32
<b>E. Angkutan Kota</b> .....	33
1. Angkutan .....	33
2. Pengertian Angkutan Kota .....	33
3. Karakteristik Dan Pola Aktifitas Angkutan Kota .....	34

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Di Angkutan Kota .....	36
B. Efektivitas Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Di Angkutan Kota .....	49
C. Hambatan Yang Didapatkan Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Di angkutan kota .....	62

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
-----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN:**

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara dengan jumlah perokok tertinggi di ASEAN dengan persentasi sebanyak 46,16 %. Menteri Kesehatan Indonesia dalam acara Indonesian Conference on Tobacco or Health Tahun 2007 mengungkapkan bahwa Lebih dari sepertiga atau 36,3 persen penduduk Indonesia saat ini menjadi perokok dan 20 persen merupakan remaja berusia 13-15 tahun.<sup>1</sup>

Kesehatan yang merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya.<sup>2</sup>

Kesehatan adalah rahmat Tuhan yang sangat besar karena itu agama Islam sangat menekankan agar manusia menjaga kesehatannya, juga menjaga setiap penyebab yang dapat menjadikannya menderita sakit, seperti anjuran tentang menjaga kesehatan, kebersihan, pola makan hingga menjauhkan diri dari mengosumsi khamr, dan berbagai zat adiktif, dan lain-lain.<sup>3</sup>

Dua Nikmat ini sering dilalaikan manusia, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

---

<sup>1</sup> Istiqomatul Hayati. 2017. “Menteri Kesehatan: Sepertiga Penduduk Indonesia Perokok”, melalui [www.tempo.co.id](http://www.tempo.co.id), diakses Rabu, 18 Maret 2018, Pukul 00.21 WIB.

<sup>2</sup> Soekidjo Notoatmodjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 49.

<sup>3</sup> Zuhroni. et al. 2003. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran 2*. Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam. halaman 58.

نِعْمَتَانِ مَعْبُودٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

“Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang’. (HR. Bukhori no 6412, dari Ibnu ‘Abbas)

Berdasarkan hadits ini bahwa kesehatan merupakan nikmat Allah yang tak terhingga yang harus disyukuri dan digunakan untuk ibadah kepada-Nya,. Bersyukur nikmat dilakukan dengan hati, lisan, dan anggota tubuh. Bersyukur dengan hati berarti mengikrarkannya dengan hati, Allah sebagai pemberi kesehatannya, dengan lisan berarti pengakuan dalam bentuk ucapan, dan dengan anggota tubuh, artinya menggunakan kesehatan tersebut semata untuk mengabdikan diri kepada Pemberi kesehatan.

Al-Qur’an mengajarkan kepada manusia agar selalu berusaha mendapatkan kebaikan dalam hal dunia, ataupun dalam hal akhirat. Hal ini dibuktikan dengan firman Allah yang berbunyi:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

“Dan di antara mereka ada yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka.” (QS. Al-Baqarah (2); 201).

Salah satu unsur kebaikan dunia adalah kesehatan. Oleh karena itu, kita harus berusaha menjaga kesehatan yang ada, dan mengembalikannya ketika kesehatan itu hilang.

Merujuk konsep yang sehat yang dewasa ini dipahami, berdasarkan rumusan WHO yaitu: *Health is a state of complete physical, mental and social-being, not merely the absence of disease or infirmity* (sehat adalah suatu keadaan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang baik, tidak hanya tidak berpenyakit atau cacat). Dadang Hawari melaporkan bahwa sejak tahun 1984, WHO telah menyempurnakan defenisi diatas dengan menambahkan satu unsur lagi, yaitu sehat spritual/agama sehingga menjadi sehat bio-psiko-sosio-spritual. Maka yang dinamakan sehat bila seseorang memiliki tubuh jasmani yang tidak berpenyakit, mental yang baik, sosial yang baik, dan spritual atau iman yang baik dan benar.<sup>4</sup>

Memahami defenisi sehat, kita dapat mengacu pada berbagai sumber antara lain Undang-Undang (UU) RI No 36 Tahun 2009 yang mengubah istilah “sehat” menjadi “kesehatan”

UU No. 36 Tahun 2009

*“Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, spritual maupun sosial yang memungkinkan setoap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.”*<sup>5</sup>

Perumusan MOU (*memorandum of understanding*) antara kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan menekankan pemberlakuan kawasan

---

<sup>4</sup> *Ibid.* halaman 57.

<sup>5</sup> Alexander Lucas Slamet Ryadi. 2016. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Yogyakarta: CV. Andi Offset. halaman 3.

Tanpa Rokok dituangkan dalam surat bernomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan bersama ini sebenarnya sudah menyebutkan adanya sanksi bagi pihak pelanggar, namun masih perlu diperkuat dengan petunjuk operasional dan konsistensi implementasinya di lapangan.<sup>6</sup>

Pembicaraan tentang rokok di negara kita sering kali cukup ramai karena orang melihatnya dari berbagai segi sebenarnya, dari banyak segi, kebiasaan rokok jelas merugikan. Dari kacamata kesehatan tidak kurang dari 70.000 artikel ilmiah bahwa merokok membahayakan kesehatan, baik untuk perokok aktif maupun perokok pasif. Dari kacamata ekonomi juga ternyata kerugian akibat rokok lebih banyak dari manfaat yang didapat dari cukai dll.<sup>7</sup>

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, parlemen, maupun pemerintah untuk melindungi generasi sekarang maupun yang akan datang. Komitmen bersama dari berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Kawasan Tanpa Rokok. Hanya Undang- Undang Perda KTR yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi bukan perokok terhadap paparan asap rokok orang lain.<sup>8</sup>

Adapun untuk Kota Medan sebagai salah satu kota yang memiliki regulasi tentang KTR yang secara khusus diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Perda No. 3 Tahun

---

<sup>6</sup> PaperPolicy Tobacco Control. 2016. *Kawasan Tanpa Rokok dan Implementasinya. Artikel*, Jakarta: TSCS, halaman 2.

<sup>7</sup> Tjandra Yoga Aditama. 2017. *Tuberkulosis, Rokok dan Perempuan*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, halaman 26.

<sup>8</sup> PaperPolicy Tobacco Control., *Op. Cit.*, halaman 2.



2014) mempunyai aturan-aturan serta komponen sanksi yang tidak jauh berbeda dengan Perda KTR dari berbagai kota/kabupaten lainnya yang telah lebih dulu menerapkan KTR.

Ruang lingkup penerapan KTR antara lain yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum serta kawasan lain yang ditetapkan. Untuk klasifikasi angkutan umum yang dimaksud terdapat di dalam Pasal 12 Perda No. 3 Thn 2014 yaitu meliputi: bus umum, taxi, angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, bus angkutan karyawan, angkutan antar kota, kereta api dan tempat angkutan umum lainnya.

Namun pada kenyataannya, Proses implementasi KTR pada angkutan angkutan kota di Kota Medan ternyata belum sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Masih banyak ditemukan penumpang dan supir yang merokok di angkutan kota dan tidak semua angkutan kota menempel pemberitahuan KTR dan larangan merokok menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini.

Upaya pelaksanaan KTR di dalam transportasi umum berdasarkan Pasal 28 ayat (6) Perda No. 3 Thn 2014 yang menyatakan bahwa aparat dinas yang membidangi perhubungan wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan apabila terbukti pengemudi dan/atau kondektur angkutan umum merokok pada saat mengemudikan kendaraannya dan/atau atas laporan yang disampaikan oleh penumpang.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, maka dengan inilah yang menjadi perhatian penulis dan kemudian tertarik untuk mengangkat skripsi

dengan judul: **Efektivitas Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Angkutan Kota.**

### **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana pelaksanaan kawasan tanpa rokok di dalam angkutan kota?
- b. Bagaimana efektivitas dinas perhubungan kota medan dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok di angkutan kota?
- c. Bagaimana hambatan- hambatan yang didapatkan didapatkan dinas perhubungan kota medan dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok di angkutan kota?

### **2. Faedah Penelitian**

Bercerminkan pada permasalahan diatas, maka peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan faedah:

- a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi sumbangan pemikiran intelektual ke arah pengembangan ilmu pengetahuan sosial bagi masyarakat, bahwa sistem KTR (kawasan tanpa rokok) perlu dilakukan di setiap angkutan kota dan serta bahan referensi bagi siapapun yang berkeinginan melakukan penelitian lanjutan di bidang yang sama.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbang saran dan masukan bagi pemerintah, serta masyarakat yang ikut andil harus ikut mematuhi adanya

KTR, dan khususnya untuk mengetahui efektivitas Dinas Perhubungan Kota Medan dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Di Angkutan Kota.

## **B. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah diatas maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan kawasan tanpa rokok di angkutan kota.
- b. Untuk mengetahui efektivitas dinas perhubungan dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok di angkutan kota.
- c. Untuk mengetahui yang didapatkan didapatkan dinas perhubungan kota medan dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok di angkutan kota.

## **C. Defenisi Operasional**

Berdasarkan pada judul penelitian ini maka perlu adanya defenisi yang mampu untuk memberikan batasan-batasan pada penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti menarik beberapa esensial untuk didefenisikan dalam penelitian ini diantaranya:

### **1. Efektivitas**

Menurut Abdurahmat Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar

ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.<sup>9</sup>

2. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.<sup>10</sup>
4. Menurut Westra adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.<sup>11</sup>
5. Angkutan Kota atau biasa disingkat Angkot atau Angkota adalah sebuah transportasi umum dengan rute yang sudah ditentukan. Tidak seperti bus yang mempunyai halte sebagai tempat perhentian yang sudah ditentukan, angkutan kota dapat berhenti untuk menaikkan atau

---

<sup>9</sup> Noebangetz “Defenisi atau Efektivitas” melalui <http://noebangetz.definisi-atau-pengertian.efektivitas.htm>, 28 Januari 2019, Pukul 11.23 WIB.

<sup>10</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok” *Majalah* dalam Pusat Promosi Kesehatan No. 363.738. Januari 2011. Halaman 15.

<sup>11</sup> Utsman Ali. “Pengertian Pengelolaan, Perencanaan, Pelaksanaan” melalui [www.pengertianpakar.com](http://www.pengertianpakar.com). diakses 18 Desember 2018, pukul 17.22 WIB.

menurunkan penumpang di mana saja. Jenis kendaraan yang digunakan adalah minibus atau bus kecil.<sup>12</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini tidak sama dengan penelitian yang pernah ada sebelumnya. Persoalan Kawasan Tanpa Rokok bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis menyakini telah banyak peneliti- peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Kawasan Tanpa Rokok Ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait ***“Efektivitas Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Di Angkutan Kota”***.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah di angkat oleh peneliti sebelumnya ada dua judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Tyan Puspita Dewi, NPM. 1102200420 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2016 yang berjudul “Penerapan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Hukum Administrasi Negara (Studi Di Kota Medan) Skripsi ini

---

<sup>12</sup>Angkutan Kota, melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Angkutan\\_kota](https://id.wikipedia.org/wiki/Angkutan_kota) diakses Rabu, 30 Januari 2019

merupakan penelitian yuridis normatif yang sebenarnya lebih menekankan lebih pada Peraturan Daerah Kota Medan No 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

2. Skripsi, Rika Oktaviana, NPM. 141000038 Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat, Tahun 2018 yang berjudul “Efektivitas Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Mall Milenium Kota Medan”. Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang hanya membahas tentang implementas Kawasan Tanpa Rokok Di Mall Milenium Kota Medan.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada Efektivitas Dinas Perhubungan Dalam Perlaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Di Angkutan kota Medan sendiri.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah sebuah alat atau cara ilmiah untuk mendapatkan data dan mencapai tujuan penelitian yang sesuai dan konsisten dengan permasalahan yang diteliti.

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis dan pendekatan penelitian ini yang akan dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahaan-

bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat Penelitian yang dipergunakan dalam rangkaian pemecahan permasalahan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analisis dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum sosiologis yuridis - empiris yaitu penelitian ini yang mengharuskan peneliti untuk terjun langsung kelapangan.

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu :

- a. Data yang bersumber dari hukum islam, yakni Al- Qur'an dan Hadits
- b. Data primer; yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut.
- c. Data Sekunder; Data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan sebagainya.

Data Sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer

Bahan Hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian serta hasil karya lainnya.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian Hukum ini untuk memberi daya dukung terhadap penelitian yang dilakukan dengan lengkap berupa ensiklopedia, bahan dari internet (online), artikel dan sebagainya atau pengertian istilah yang sulit diartikan.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara, yaitu;

a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara kepada narasumber langsung yang berkaitan dengan judul penelitian (Bapak Hendrik Ginting, Kepala Seksi AD, yang berada di Dinas Perhubungan Kota Medan).



- b. Studi Kepustakaan (*library reseach*) dilakukan dua cara, yaitu;
- 1) *Offline*; yaitu data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi beberapa perpustakaan (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara). guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
  - 2) *Online*; yaitu data kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

## 5. Analisis Data

Semua Data yang diambil dari hasil data primer dan sekunder, dikumpulkan dan dianalisis dengan analisis kualitatif.

Analisis data kualitatif menurut Bodgan dan Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola. Mensistensiskannya, mencari dan menemukan polanya. Menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari. Setelah itu, memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan. 2018. "*Metodologi Penelitian Kualitatif*" Jawa Barat: CV Jejak., halaman 236.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Efektivitas**

##### **1. Pengertian Efektivitas**

Pengertian dari efektivitas secara umum. Efektivitas berasal dari kata “efektif” yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas mengandung arti “keefektifan” (*effectiveness*) pengaruh/efek keberhasilan, atau kemandirian/kemujaraban. Dengan kata lain efektivitas menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.<sup>14</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Selain itu, konsep efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional, artinya dalam mendefenisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah selalu sama pencapaian tujuan.<sup>15</sup>

Efektivitas berkenan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil atau (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari

---

<sup>14</sup> Lysa Angrayni dan Yusliati. 2018. *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia. halaman 13.

<sup>15</sup> *Ibid.*, halaman 14.

diadakannya tindakan. Maka diartikan Efektivitas sejauh mana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dalam perkembangan. Pendapat lain juga dinyatakan oleh Susanto, yaitu efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Bila dikaji lebih mendalam bahwa teori efektivitas kebanyakan diadopsi dari teori manajemen dan organisasi khususnya yang berkaitan dengan teori efektivitas. Efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi, karena keduanya memiliki Efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi, karena keduanya memiliki arti yang berbeda. Walaupun dalam berbagai penggunaan kata efisiensi melekat dengan kata efektivitas.<sup>16</sup>

## 2. Kebijakan Efektivitas

Efektivitas kebijakan memiliki tiga tingkatan sebagaimana dijelaskan oleh Lawless (Gibson, Ivancevich, Dan Donnely) sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Efektivitas individu berdasarkan pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi.
- b. Efektivitas kelompok adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Efektivitas kelompok merupakan sejumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya.

---

<sup>16</sup> Answar Annas. 2017. Interaksi Pengambilan Keputusan Dan Evaluasi Kebijakan. Celebes Media Perkasa. halaman 75.

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 76.

c. Efektivitas organisasi terdiri dari efektifitas individu dan kelompok.

Efektivitas Dinas Perhubungan Kota Medan dalam kegiatan pelaksanaan kawasan tanpa rokok dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran mana telah dicapai.

### 3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Untuk menilai efektivitas atau tingkat keberhasilan suatu kebijakan tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dimana faktor merupakan sesuatu hal yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu. Dengan demikian faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas kebijakan mempengaruhi tingkat pencapaian tujuan dari pelaksanaan kebijakan serta hasil yang ada setelah dilaksanakannya kebijakan tersebut. Makmur menyatakan bahwa unsur-unsur efektivitas yaitu, “a) Ketepatan penentuan waktu, b) Ketepatan perhitungan biaya, c) ketepatan dalam pengukuran, d) ketepatan dalam menentukan pilihan, e) Ketepatan berpikir, f) Ketepatan dalam melakukan perintah. g) ketepatan dalam menentukan tujuan.

a. Faktor penentu efisiensi dan efektivitas yaitu sebagai berikut :<sup>18</sup>

- 1) Faktor sumber daya baik sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat kerja, serta dana keuangan.

---

<sup>18</sup> Afridha Noor Pewara. “Efektivitas kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Disa Bone Bone Kecamatan Barakang Kabupaten Enrekang’, *Jurnal Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar.*

- 2) Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik itu struktur maupun fungsional.
- 3) Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan
- 4) Faktor dukungan kepada aparaturnya dan pelaksanaannya baik pimpinan maupun masyarakat.

## **B. Dinas Perhubungan**

### **1. Gambaran Dinas Perhubungan Kota Medan**

Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang perhubungan yang mampu dipimpin oleh seseorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

### **2. Susunan Struktur dan Tugas Dinas Perhubungan Kota Medan**

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Kepala sub bagian umum
- d. Kepala sub bagian keuangan
- e. Kepala sub bagian penyusunan program
- f. Kepala bidang teknik sarana dan prasarana angkutan darat
- g. Kepala seksi teknik perbengkelan karoseri
- h. Kepala seksi pengembangan teknik pengujian kendaraan bermotor
- i. Kepala seksi pengembangan terminal

- j. Kepala bidang lalu lintas dan angkutan darat
- k. Kepala seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas
- l. Kepala seksi angkutan darat
- m. Kepala seksi pengendalian dan ketertiban
- n. Kepala bidang perhubungan laut dan udara
- o. Kepala seksi kepelabuhan dan kebandarudaraan
- p. Kepala seksi lalu lintas dan angkutan laut
- q. Kepala seksi penunjang pelayaran
- r. Kepala bidang perparkiran
- s. Kepala seksi parkir khusus
- t. Kepala seksi parkir harian tepi jalan wilayah I
- u. Kepala seksi parkir harian tepi jalan wilayah II.
- v. Kepala unit pelaksana teknis UPT terminal tipe A
- w. Kepala unit pelaksana teknis UPT pengujian kendaraan bermotor

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan memiliki tugas masing-masing dalam angkutan umum berdasarkan ruang lingkupnya;

#### 1. Tugas Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Dinas .

- a. Sub bagian kepegawaian dan Umum

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

b. Sub bagian keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup pengelolaan administrasi keuangan.

c. Sub bagian perencanaan dan Evaluasi

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

2. Bidang sarana dan prasarana angkutan

Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup sarana dan prasarana angkutan.

a. Seksi pengujian sarana

Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup sarana dan prasarana angkutan.

b. Seksi pengoperasian prasarana

Seksi Pengoperasian Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan. Seksi Pengoperasian Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan lingkup pengoperasian prasarana.

c. Seksi perencanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana

Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan. Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan lingkup Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana.

3. Bidang lalu lintas dan angkutan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui



Sekretaris. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup lalu lintas dan angkutan.

a. Seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.

b. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan lingkup Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

c. Seksi angkutan jalan

Seksi Angkutan Jalan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan. Seksi Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan lingkup Angkutan.

d. Seksi angkutan dan rel

Seksi Angkutan Laut dan Rel dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan. Seksi Angkutan Laut dan Rel mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan lingkup Angkutan Laut dan Rel.

4. Bidang pengembangan, pengendalian dan keselamatan

Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan.

a. Seksi pemaduan moda dan teknologi perhubungan

Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan lingkup Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan.

b. Seksi pengendalian dan ketertiban lalu lintas

Seksi Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan. Seksi Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan lingkup Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan.

c. Seksi bimbingan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan

Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan. Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan lingkup Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan.

#### 5. Bidang perparkiran

Bidang Perparkiran dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Perparkiran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup perparkiran.

##### a. Seksi parkir wilayah I

Seksi Parkir Wilayah I dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perparkiran. Seksi Parkir Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan lingkup Parkir Wilayah I.

##### b. Seksi parkir wilayah II

Seksi Parkir Wilayah II dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perparkiran. Seksi Parkir Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan lingkup Parkir Wilayah II.<sup>19</sup>

### 3. Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan

Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
4. Pelaksanaan administratif Dinas Perhubungan sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.<sup>20</sup>

Adapun visi dan misi dari Dinas Perhubungan Kota Medan adalah sebagai berikut:

Visi: Untuk menciptakan sistem gerakan / aktifitas perhubungan yang handal dan berkemampuan tinggi yang berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya serta mampu berperan sebagai penunjang, penggerak dan pendorong pembangunan Kota Medan.

---

<sup>19</sup>Dishub, "Tugas Pokok dan Fungsi" melalui <http://dishub.pemkomedan.go.id/statis-6-tugas-pokok-dan-fungsi.html> diakses 5 Maret 2019, Pukul 12.15 WIB.

<sup>20</sup>Anonim "Tugas dan Fungsi", melalui <http://dishub.pemkomedan.go.id/statis-6-tugas-pokok-dan-fungsi.html>, diakses 5 Maret 2019. Pukul 5.40 WIB.

Misi:Peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan sebagai pilar pembentuk citra dalam pengelolaan perhubungan di Kota Medan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (pemerintah, masyarakat dan swasta) sebagai pilar pelaku utama pembentuk kesuksesan penyelenggaraan perhubungan di Kota Medan.

Peningkatan kualitas sistem gerakan/aktifitas perhubungan sebagai pilar pembentuk daya tarik, daya kesan, daya saing, daya fikir dan daya layan yang handal yang menjadikan Kota Medan aman, tertib dan lancar.<sup>21</sup>

Dinas mempunyai tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.<sup>22</sup>

Dimaksud dengan asas otonomi dan tugas pembantuan yaitu:

1). Desentralisasi

Sistem penyelenggaraan Pemerintahan di negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

- a). Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, segala sesuatu dalam negara itu langsung dan diurus oleh Pemerintahan Pusat, daerah-daerah hanya melaksanakannya.
- b). Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yaitu kepada daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur

---

<sup>21</sup> Admin, "Dinas Perhubungan" <https://pemkomedan.go.id/hal-dinasperhubungan.html> , diakses 23 Februari 2019, Pukul 3.24 WIB.

<sup>22</sup> Dinas Perhubungan Kota Medan. "Tugas dan Pokok" melalui <http://dishub.pemkomedan.go.id>, Senin, 17 Desember 2018 Pukul 0.39 WIB.

dan mengurus rumah tangganya (otonomi daerah) yang dinamakan daerah otonom (swatantra).<sup>23</sup>

## 2). Dekonsentrasi

Latar belakang diadakannya sistem dekonsentrasi adalah tidak semua urusan pemerintah pusat dapat diserahkan pada urusan pemerintah daerah.

Menurut asas desentralisasi. Pertimbangan dan tujuan diselenggarakan asas dekonsentrasi ini adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan terhadap kepentingan umum.
- b) Memelihara komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem administrasi negara.
- c) Memelihara keserasian pelaksanaan pembangunan nasional. Memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 3). Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan adalah tugas-tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atasnya, dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Utang Rosidin. 2015. *Otomomi Daerah Dan Desentralisasi*, Bandung: CV Pustaka Setia, halaman 76.

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 78-80

## C. Pelaksanaan

### 1. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pengertian implementasi atau pelaksanaan menurut Westa :

pelaksanaan atau Implementasi merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana yang dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan. Alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dijalankan.<sup>25</sup>

Dalam hal ini implementasi memiliki arti yang sama dengan pelaksanaan. Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah pelaksanaan, penerapan .

Kata Implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris “*to implement*” artinya mengimplementasikan. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Ardiansyah Arifin, “Pelaksanaan” melalui <http://ekhardhi.blogspot.com> diakses Senin, 17 Desember 2018, pukul 11.06 WIB.

<sup>26</sup> Blogger. Pengertian Implementasi. <https://blog.currentak.com/implementasi/> diakses pada hari Sabtu, 08 Desember 2018 pada pukul 11.08 WIB.

## 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan

Menurut Van Meter dan Van Horn ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni: (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) sumberdaya; (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; (4) karakteristik agen pelaksana; (5) disposisi implementor; (6) kondisi sosial, ekonomi dan politik.<sup>27</sup>

1. Standar dan sasaran kebijakan, setiap kebijakan public harus mempunyai standard an suatu sasaran kebijakan jelas dan terukur. Dengan ketentuan tersebut tujuannya dapat terwujudkan. Dalam standard an sasaran kebijakan tidak jelas, sehingga tidak bias terjadi multi-interpretasi dan mudah menimbulkan kesalah-pahaman dan konflik di antara para agen implementasi
2. Sumber daya, dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya materi (*matrial resources*) dan sumberdaya metode (*method resources*). Dari ketiga sumberdaya tersebut, yang paling penting adalah sumberdaya manusia, karena disamping sebagai subjek implementasi kebijakan juga termasuk objek kebijakan publik.
3. Hubungan antar organisasi, dalam banyak program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan

---

<sup>27</sup> Arpan Siregar. 2013. "Model Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi" <https://arpansiregar.wordpress.com/2013/01/17/model-dan-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-implementasi-kebijakan/> diakses Rabu, 27 Januari 2019 pukul 3.03 WIB.



koordinasi. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-programnya tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarannya.

4. Karakteristik agen pelaksana, dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan.
5. Disposisi implementor, dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor ini dibedakan menjadi tiga hal, yaitu; (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik; (b) kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan; dan (c) intens disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut.
6. Kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik  
Mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau

menolak bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

### **3. Kawasan Tanpa Rokok (KTR)**

#### **1. Pengertian KTR**

Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Kawasan Tanpa Rokok harus menjadi norma, terdapat empat alasan kuat untuk mengembangkan kawasan tanpa rokok, yaitu untuk melindungi anak-anak dan bukan perokok dari resiko terhadap kesehatan, mencegah rasa tidak nyaman, bau dan kotoran dari ruang rokok, untuk mengembangkan opini bahwa tidak merokok adalah perilaku yang lebih normal, dan kawasan tanpa rokok secara bermakna konsumsi rokok dengan menciptakan lingkungan yang mendorong perokok untuk berhenti atau yang terus merokok untuk mengurangi konsumsinya.<sup>28</sup>

#### **2. Penetapan KTR**

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan karena

---

<sup>28</sup> Sudut Hukum, "Pengertian Kawasan Tanpa Rokok", <https://www.suduthukum.com/> diakses 5 Januari 2019, pukul 3.41 Wib.

lingkungan tercemar asap rokok. Kawasan Tanpa Rokok harus menjadi norma, terdapat empat alasan kuat untuk mengembangkan kawasan tanpa rokok, yaitu untuk melindungi anak-anak dan bukan perokok dari resiko terhadap kesehatan, mencegah rasa tidak nyaman, bau dan kotoran dari ruang rokok, untuk mengembangkan opini bahwa tidak merokok adalah perilaku yang lebih normal, dan kawasan tanpa rokok secara bermakna konsumsi rokok dengan menciptakan lingkungan yang mendorong perokok untuk berhenti atau yang terus merokok untuk mengurangi konsumsi rokoknya. Pengendalian para perokok yang menghasilkan asap rokok yang sangat berbahaya bagi kesehatan perokok aktif maupun perokok pasif merupakan salah satu solusi menghirup udara bersih tanpa paparan asap rokok atau biasa disebut penetapan Kawasan Tanpa Rokok.<sup>29</sup>

### **3. Sasaran Kawasan Tanpa Rokok**

Sasaran Sasaran Kawasan Tanpa Rokok adalah di tempat pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan (Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan).<sup>30</sup>

Sasaran di Fasilitas Pelayanan Kesehatan ialah Pimpinan/penanggung jawab/pengelola fasilitas pelayanan kesehatan, pasien, pengunjung, tenaga medis dan non medis.

---

<sup>29</sup>Sudut Hukum, "Pengertian Kawasan Tanpa Rokok", <https://www.suduthukum.com/> diakses 27 Januari 2019, pukul 3. 41 Wib.

<sup>30</sup>Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Op,Cit., halaman 17.

Sasaran di Tempat Proses Belajar Mengajar ialah Pimpinan/penanggung jawab/pengelola tempat proses belajar mengajar, peserta didik/siswa, tenaga kependidikan (guru). unsur sekolah lainnya (tenaga administrasi, pegawai di sekolah).

Sasaran di Tempat Anak Bermain ialah Pimpinan/penanggung jawab/ pengelola tempat anak bermain, pengguna/pengunjung tempat anak bermain.

Sasaran di Tempat Ibadah, pimpinan/penanggung jawab/ pengelola tempat ibadah, jemaah, masyarakat di sekitar tempat ibadah.

Sasaran di Angkutan Umum ialah Pengelola sarana penunjang di angkutan umum (kantin, hiburan, dsb), karyawan, pengemudi dan awak angkutan, penumpang.

Sasaran di Tempat Kerja ialah Pimpinan/penanggung jawab/ pengelola sarana penunjang di tempat kerja (kantin, toko, dsb), staf/pegawai/karyawan, tamu.

Sasaran di Tempat Umum ialah Pimpinan/penanggung jawab/ pengelola sarana penunjang di tempat umum (restoran, hiburan, dsb), karyawan, pengunjung/pengguna tempat umum.

#### **4. Angkutan Kota**

##### **1. Angkutan**

Angkutan adalah sarana untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan tujuan angkutan membantu orang atau kelompok orang menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki, atau mengirimkan barang dari tempat asalnya ke tempat tujuannya. Prosesnya dapat dilakukan menggunakan sarana angkutan berupa kendaraan atau tanpa kendaraan (diangkut oleh orang).

##### **2. Pengertian Angkutan Kota**

Angkutan kota adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam wilayah kota dengan mempergunakan mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur. Tujuan utama keberadaan angkutan kota adalah untuk menyelenggarakan pelayanan yang baik dan layak bagi masyarakat. Ukuran baik disini dilihat dari kinerja operasi angkutan kota dan kualitas pelayanan angkutan kota. Untuk mengevaluasi pelaksanaan operasi dalam memberikan pelayanan jasa transportasi kepada penumpang, maka perlu diketahui beberapa faktor yang mempengaruhi indikator kinerja operasional dan kualitas pelayanannya.

Dapat juga angkutan kota berupa angkutan massal atau mass rapid transit yang dapat mengangkut penumpang dalam jumlah banyak dalam satu kali perjalanan. Mobil penumpang umum (MPU) adalah setiap kendaraan

umum yang dilengkapi sebanyak banyaknya delapan tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.<sup>31</sup>

### **3. Karakteristik dan Pola Aktifitas Angkutan Kota**

Karakteristik dan Pola Aktifitas Angkutan Kota Angkutan umum kota beroperasi menurut trayek kota yang sudah ditentukan. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No 68 tahun 1993, trayek kota seluruhnya berada dalam suatu wilayah Kota.

Trayek pelayanan angkutan kota dipengaruhi oleh data perjalanan, penduduk dan penyebarannya, serta kondisi fisik daerah yang akan dilayani oleh angkutan kota. Umumnya dalam suatu wilayah Kota terdapat beberapa trayek dimana masing-masing trayek mempunyai rute tersendiri yang harus dilewati oleh angkutan kota. Sistem jaringan rute di perkotaan biasanya terbagi menjadi dua kelompok.

Trayek/rute angkutan umum didefinisikan berbagai tempat tempat dimana angkutan umum secara tetap melayani penumpang yaitu dengan menaikkan dan menurunkannya. Suatu rute biasanya merupakan suatu lintasan tetap dari angkutan umum yang melewati beberapa daerah, dimana angkutan umum secara rutin melayani penumpang dan dilain pihak calon penumpang menggunakan angkutan pada rute

---

<sup>31</sup> Muhammad Syaiful Buamona, James Timboeleng, dan Hendriek Karongkong. "Analisis Pelayanan Transportasi Angkutan kota Di Kota Ternate ", diakses Rabu, 30 Januari 2019, pukul 3.28 WIB.

tersebut.. Dalam sistem jaringan tersebut akan terdapat titik-titik dimana akan terjadi pertemuan dua rute atau lebih. Pada titik-titik yang dimaksud dimungkinkan terjadi pergantian rute, karena pada kenyataannya seorang penumpang tidak selamanya dapat menggunakan hanya satu rute untuk perjalanannya dari satu tempat ketempat asal tujuannya.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Muhammad Syaiful Buamona, James Timboeleng, dan Hendriek Karongkong. “*Analisis* Pelayanan Transportasi Angkutan kota Di Kota Ternate ”, diakses Rabu, 30 Januari 2019, pukul 3.28 WIB.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Di Angkutan Kota**

Tujuan dari hukum adalah untuk mencapai kegunaan, oleh karena itu hukum yang baik adalah hukum yang dapat membawa kegunaan bagi masyarakat. Kegunaan yang didapat bisa berupa suatu kebahagiaan, maka baik buruknya suatu hukum dapat dinilai dari seberapa besar hukum memberikan kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya manusia. Hukum dibentuk untuk dapat mengendalikan kehidupan manusia agar dapat memperoleh kehidupan yang berkeadilan, untuk itu sebuah hukum sudah seharusnya mempunyai patokan yang menjadi dasarnya. Dasar dari sebuah hukum adalah asas, dimana asas akan menjadi petunjuk didalam hukum itu sendiri. Salah satu asas hukum yang menjadi dasar pembuatan sebuah kebijakan adalah asas manfaat, manfaat sendiri dapat diartikan sebagai sesuatu yang bermanfaat dan berguna, sehingga sebuah kebijakan diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakatnya.<sup>33</sup>

Telah diuraikan oleh Bentham bahwa asas manfaat memiliki unsur unsur yang dikandung didalamnya, diantaranya unsur keadilan, unsur kegunaan dan unsur. Unsur keadilan yang didapat dari kawasan tanpa rokok yaitu seorang perokok bisa tetap merokok dan seorang yang tidak merokok dapat tetap menikmati kehidupannya tanpa harus menghisap asap rokok. Hal ini juga berhubungan dengan hak asasi sebagai manusia. Selain itu unsur kegunaan yang

---

<sup>33</sup> Kwe Fei Lie Shirley, Endang Wahyati Y, dan Tammy Juwono Siarif. "Kebijakan Tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok Dikaitkan Dengan Asas Manfaat". *dalam Jurnal Hukum Kesehatan* Vol. 2 No 1 Tahun 2016.



didapat adalah masyarakat yang tidak merokok dapat mengurangi resiko yang diakibatkan oleh asap rokok dengan menghirup udara yang bersih dan sehat. Unsur-unsur dari asas manfaat juga dapat berupa akibat dari suatu tindakan untuk mencapai tujuan hukum. Pembuatan suatu peraturan jelas akan menimbulkan suatu akibat. Dalam pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok tindakan yang dilakukan yaitu membatasi kegiatan merokok akan memberikan akibat.<sup>34</sup>

Lahirnya kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Medan yang di formulasikan dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Medan No 3 Tahun 2014 merupakan upaya untuk menindak lanjutin bagaimana pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Di Angkutan Umum (termasuk angkutan kota).

Kehadiran Kawasan Tanpa Rokok di Kota Medan sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Kota Medan dalam menjaga kesehatan masyarakat, dimana pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilandasi beberapa asas;

- a. Kepentingan kualitas kesehatan manusia;

Berarti bahwa dengan adanya pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat.

- b. Kelestarian dan keberlanjutan ekologi;

Adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan Kawasan Tanpa Rokok dan mencegah terhadap pemula.

- c. Perlindungan hukum;

---

<sup>34</sup> Kwe Fei Lie Shirley, Endang Wahyati Y, dan Tammy Juwono Siarif. "Kebijakan Tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok Dikaitkan Dengan Asas Manfaat". *dalam Jurnal Hukum Kesehatan* Vol. 2 No 1 Tahun 2016.

Asas yang menjamin terlindunginya secara hukum para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dalam rangka mewujudkan hak atas kesehatan masyarakat.

d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban;

Asas yang menempatkan pengaturan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok haruslah dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik dari sisi negara, perokok aktif, perokok pasif maupun masyarakat pada umumnya.

e. Keterpaduan;

Dengan adanya pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan beberapa komponen terkait.

f. Keadilan;

Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas generasi maupun lintas gender pada umumnya.

g. Keterbukaan dan peran serta;

Asas yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok serta asas yang membuka ruang bagi setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok baik secara langsung maupun tidak langsung.

h. Akuntabilitas; dan

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

i. Kepentingan bersama

Ialah asas yang mendasarkan diri pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok.

Adanya Kawasan Tanpa Rokok bertujuan agar terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk rokok baik langsung maupun tidak langsung dalam hal menciptakan kesadaran masyarakat hidup sehat. Secara garis luas tujuan dilakukannya pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok ialah;

- a) Menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat.
- b) Meningkatkan produktivitas kerja yang optimal.
- c) Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok.
- d) Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula.
- e) Mewujudkan generasi muda yang sehat.

Dalam Peraturan Daerah Kota Medan No 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, ada hak seseorang dalam Kawasan Rokok sebagaimana diatur dalam Pasal 5 & 6 yakni;

Pasal 5 adanya hak-hak seseorang dalam Kawasan Tanpa Rokok.

- a. Udara yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok
- b. Informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan;
- c. Informasi mengenai KTR; dan
- d. Peran serta aktif dalam proses penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan KTR.

Pasal 6, adanya kewajiban yakni;

Setiap orang dan/atau lembaga Badan wajib mematuhi ketentuan larangan di tempat atau area yang dinyatakan Kawasan Tanpa Rokok.

Telah ditentukan kewajiban yang menjadi acuan setiap orang untuk mematuhi larangan yang telah dinyatakan ruangan yang bebas asap rokok dan menjadi kewajiban setiap orang untuk mematuhi pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan memiliki arti yang sangat berpengaruh untuk terwujudnya kawasan bebas asap rokok, sebagaimana dalam pengertian pelaksanaan memiliki arti;

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier di Wahab menjelaskan arti dari pelaksanaan ini dengan mengatakan bahwa pemahaman yang sebenarnya apa yang terjadi setelah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan fokus kebijakan pelaksanaan, yaitu peristiwa dan bekerja dengan kegiatan yang timbul setelah pedoman disahkannya kebijakan negara, yang meliputi upaya untuk mengelola serta atas konsekuensi/dampak nyata pada orang-orang atau peristiwa.<sup>35</sup>

Pelaksanaan ialah tindakan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang, terperinci dan kemudian di implementasi secara keseluruhan yang akan di lihat bagaimana di lapangan. Maka dengan adanya pelaksanaan Kawasan Tanpa

---

<sup>35</sup> Dosen Pendidikan 3, "7 Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli Lengkap" *ht tps://www.dosenpendidikan.com/7-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli-lengkap/* diakses 7 Maret 2019

Rokok akan memberikan suatu kebijakan agar terwujudnya suatu program yang telah direncanakan, kemudian agar dilaksanakan sesuai aturan yang telah ditentukan.

Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok sebenarnya selama ini telah banyak diupayakan oleh berbagai pihak baik lembaga maupun swasta dan masyarakat. Namun pada kenyataannya upaya yang telah dilakukan jauh tertinggal dibandingkan dengan penjualan, periklanan/promosi dan/atau penggunaan rokok.

Asumsi lain adalah perokok membebankan biaya keuangan dan risiko fisik kepada orang lain yang berarti bahwa seharusnya perokoklah yang menanggung semua “biaya” atau kerugian akibat merokok. Beban ini meliputi resiko orang lain yang terkena asap rokok di lingkungan sekitarnya dan biaya yang dibebankan pada masyarakat untuk pelayanan kesehatan. Agar permasalahan dan kondisi tersebut dapat dikendalikan maka perlu dilakukan upaya pengamanan terhadap bahaya merokok melalui penetapan kawasan Tanpa Rokok.<sup>36</sup>

Penyebarluasan informasi dan sosialisasi tentang Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan menggunakan berbagai metode dan media di berbagai kesempatan yang ada sehingga pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dapat diketahui dan dilaksanakan oleh pihak baik pembina maupun perokok dan bukan perokok dengan pemberlakuan sanksi sesuai hukum yang diterapkan.<sup>37</sup>

Kepala Seksi Angkutan Darat, Hendrik Ginting menyatakan bahwa;

Dengan adanya Kawasan tanpa rokok atau bebas merokok agar masyarakat tidak terganggu dengan asap rokok tetapi jika itu ruang publik harus

---

<sup>36</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Op,Cit.*, halaman 7.

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 19.

dibatasi karena masyarakat juga tidak ingin terganggu oleh asap rokok, dalam hal rokok juga ada istilah yaitu perokok pasif dan aktif.<sup>38</sup>

Dimaksud perokok pasif adalah sebutan bagi orang yang menghirup asap rokok adalah iritasi pada mata, sakit kepala, pusing, mual dan batuk. Asap rokok yang dihirup oleh perokok pasif, sama bahayanya rokok dan asap yang dihirup oleh perokok aktif (orang yang merokok). Karenanya, penyakit perokok pasif hampir sama dengan penyakit yang diderita oleh perokok aktif. Penyakit seperti paru-paru jantung, stroke, serta kanker mulut dan gusi, selain itu, wanita yang merokok juga lebih rentan terhadap kanker payudara dibandingkan wanita yang tidak merokok. Begitu juga bagi wanita yang sering menjadi perokok pasif, mereka pun berisiko mengalaminya.<sup>39</sup>

Sedangkan untuk perokok aktif ini akan merasakan nikmatnya mengisap asap rokok. Bagi mereka yang merokok mengatakan bahwa rokok membuat tubuh terasa segar, meningkatkan gairah dan semangat. Hal itu memang ada benarnya, karena nikotin di dalam rokok dapat memstimulasi kerja jantung lebih cepat akibatnya, peredaran darah mengalir lebih cepat pula.<sup>40</sup>

Dalam hal ini langkah-langkah untuk pengembangan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok bahwa Dinas Kesehatan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan KTR untuk mensosialisasikan kebijakan kawasan bebas asap rokok yang telah di tentukan ruang lingkupnya sesuai aturan daerahnya masing-masing.

---

<sup>38</sup> Hasil Wawancara Dengan Dinas Perhubungan Kota Medan, Bapak Hendrik Ginting, Kepala Seksi Angkutan Dara. 18 Februari 2019.

<sup>39</sup> Nadiyah Tayyarah. 2013. *Buku Pintar Sains Dalam Al Qur'an*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. halaman 84.

<sup>40</sup> Teddie Sukmana. 2009. *Mengenal Rokok Dan Bahayanya*. Jakarta: Be Champion. halaman 7.

Dinas Kesehatan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang akan mengembangkan Kawasan Tanpa Rokok di beberapa tatanan di daerahnya dapat melakukan serangkaian langkah-langkah sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. Persiapan awal, Dinas Kesehatan yang berinisiatif mengembangkan Kawasan Tanpa Rokok menyusun kerangka konsep dan materi teknis tentang Kawasan Tanpa Rokok. Setelah itu dinas kesehatan melakukan advokasi kepada para penentu kebijakan baik internal sektor kesehatan maupun pihak legislatif untuk memperoleh dukungan kebijakan, dana dan fasilitas.
2. Konsolidasi lintas program, setelah disusun konsep pengembangan Kawasan Tanpa Rokok, maka dinas kesehatan membahasnya dengan lintas program untuk menyamakan persepsi dan membahas konsep sekaligus merumuskan kegiatan yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
3. **Konsolidasi lintas sektor**, konsolidasi lintas sektor dilakukan dengan tujuan untuk menyamakan perepsi juga menentukan peran yang dapat dilakukan oleh masing-masing sektor dalam penetapan Kawasan Tanpa Rokok.
4. Sosialisasi rencana penetapan Kawasan Tanpa Rokok, kegiatan ini merupakan sosialisasi tentang rencana pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok kepada berbagai sasaran yang terkait dengan pelaksanaan penerapan Kawasan Tanpa Rokok sebelum dibuat suatu peraturan yang mengikat.

---

<sup>41</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia., *Op,Cit.*, halaman 18

Pada tahap ini perlu dibentuk tim perumus tentang pengaturan Kawasan Tanpa Rokok, rencana aksi dan penegakan hukum.

5. Pertemuan tim perumus, tim perumus secara berkala melaksanakan pertemuan untuk berbagai hal terkait dengan rencana penetapan Kawasan Tanpa Rokok seperti rencana kegiatan dan penegakan hukumnya.
6. Peluncuran penetapan Kawasan Tanpa Rokok, dilakukan oleh pejabat tinggi di daerah atau pimpinan wilayah yang dihadiri oleh semua pihak yang berkepentingan terhadap pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok, tim menyiapkan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis serta materi sosialisasinya sehingga penetapan Kawasan Tanpa Rokok dapat langsung dioperasionalkan.
7. Sosialisasi pasca peluncuran, penyebarluasan informasi dan sosialisasi tentang Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan menggunakan berbagai metode dan media di berbagai kesempatan yang ada, sehingga pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dapat diketahui dan dilaksanakan oleh semua pihak, baik pembina pengawas maupun perokok dan bukan perokok dengan pemberlakuan sanksi sesuai hukum yang ditetapkan.
8. Evaluasi, penilaian atas pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok meliputi kegiatan pemantauan kepatuhan dan penegakan hukum atas pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Evaluasi dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Op,Cit.*, halaman 18-19



Dalam Angkutan Umum meliputi: bus umum, angkutan kota, termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan, serta angkutan antar kota, serta tempat angkutan umum lainnya.

Dalam hal ini akan di jelaskan beberapa tahapan-tahapan yang perlu dilaksanakan Kawasan Tanpa Rokok di angkutan umum (dalam hal ini juga berlaku bagi angkutan kota).

Bahwa Petugas kesehatan melaksanakan advokasi kepada pemilik/pengelola angkutan umum dengan menjelaskan perlunya Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan keuntungannya jika di kembangkan di area tersebut. Dari advokasi tersebut, akhirnya pemilik/pengelola angkutan umum setuju untuk mengembangkan Kawasan Tanpa Rokok. Yang perlu dilakukan oleh pemilik angkutan umum (khusus angkutan kota) untuk mengembangkan kawasan tanpa rokok adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

a) Analisis Situasi

Pimpinan /pemilik angkutan umum melakukan pengkajian ulang tentang ada tidaknya kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan bagaimana sikap dan perilaku penumpang, supir dan kernet terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Kajian ini untuk memperoleh data sebagai dasar membuat kebijakan.

b) Pembentukan Komite atau Kelompok Kerja Penyusunan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok

---

<sup>43</sup> Ibid., halaman 26.

Pihak pimpinan/pemilik angkutan umum mengajak bicara pengelola yang mewakili perokok dan bukan perokok untuk:

- 1) Menyampaikan maksud, tujuan dan manfaat Kawasan Tanpa Rokok.
- 2) Membahas rencana kebijakan tentang pemberlakuan kawasan tanpa rokok.
- 3) Meminta masukan tentang penerapan Kawasan Tanpa Rokok, antisipasi kendala dan sekaligus alternatif solusi.
- 4) Menetapkan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dan mekanisme pengawasannya.
- 5) Membahas cara sosialisasi efektif bagi penumpang, supir dan kernet. Kemudian Pihak pimpinan membentuk komite atau kelompok kerja penyusunan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.

c) Membuat kebijakan Kawasan Tanpa Rokok

Komite atau kelompok kerja membuat kebijakan yang jelas tujuan dan cara melaksanakannya.

d) Penyiapan Infrastruktur antara lain:

- 1) Membuat surat keputusan dari pemilik/pimpinan tentang penanggung jawab dan pengawas Kawasan Tanpa Rokok di angkutan umum.
- 2) Instrumen pengawasan
- 3) Materi sosialisasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok.
- 4) Pembuatan dan penempatan tanda larangan merokok di angkutan umum.

- 5) Mekanisme dan saluran penyampaian pesan Kawasan Tanpa Merokok bagi penumpang, supir dan kernet di angkutan umum misalnya melalui poseter, sticker larangan merokok dan lain sebagainya.
  - 6) Pelatihan bagi pengawas Kawasan Tanpa Rokok.
- e) Sosialisasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok antara lain
- 1) Sosialisasi Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di angkutan umum
  - 2) Sosialisasi tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
- f) Penerapan Kawasan Tanpa Rokok
- 1) Penyampaian pesan Kawasan Tanpa Rokok Kepada Penumpang melalui Poster, pengeras suara dan lain-lain sebagainya.
  - 2) Penyediaan tempat bertanya.
  - 3) Pelaksanaan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok.
- g) Pengawasan dan Penegakan Hukum
- Pengawas Kawasan Tanpa Rokok di angkutan umum mencatat pelanggaran dan menerapkan sanksi sesuai dengan daerah setempat mencatat pelanggaran dan menerapkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan melaporkan hasil pengawasan kepada otoritas pengawasan daerah yang ditunjuk oleh pemerintah daerah setempat baik diminta atau tidak.
- h) Pemantauan dan Evaluasi

Lakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala tentang kebijakan yang telah dilaksanakan. Serta meminta pendapat komite dan lakukan kajian terhadap masalah yang ditemukan hingga putusan apakah perlu penyesuaian.<sup>44</sup>

Secara keseluruhan poin-poin diatas sangat berlaku bagi Angkutan Umum begitu juga dengan Angkutan Kota atau angkutan lainnya. Jika dikaitkan dengan kawasan tanpa rokok di angkutan kota artinya seseorang baik itu dari pengemudi dan/atau penumpang tidak boleh merokok dalam Angkutan Kota tersebut apabila ia telah memasang tanda-tanda dan pengumuman dilarang merokok dalam kendaraannya

Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok ini perlu di selenggarakan atau dilaksanakan di Angkutan Kota. Agar masyarakat yang berada di dalam kendaraan tidak merasa terganggu akibat rokok baik pengemudi dan/atau penumpang. Dengan terciptanya Kawasan Tanpa Rokok juga berakibat baik bagi pengemudi dan/atau penumpang baik untuk kesehatan masing-masing.

Efek bagi pengemudi yang melakukan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Angkutan Kota juga akan berdampak baik bagi penumpang bahwa angkutan kota yang di tumpangin memiliki bebas asap rokok serta memberikan pelayanan yang baik terhadap penumpangnya.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman 28-29.

## **B. Efektivitas Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Di Angkutan Kota.**

Salah satu tujuan otonomi daerah yang utama adalah untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas pemerintahan agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Contoh kasus perubahan kewenangan pemerintahan dalam hubungan antar strata pemerintahan dengan memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah. Dengan perubahan diharapkan proases pelayanan publik akan lebih baik kualitasnya. Asumsinya, dengan kewenangan yang lebih besar kepada penyelenggara pelayanan publik, maka proses pelayanan yang dihasilkan akan lebih efektif dan efisiensi.<sup>45</sup>

Sebagai konsekuensi kebijakan desentralisasi yang dianut UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Perlu dibentuk daerah-daerah otonom dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1), (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan:

Ayat (1) : Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.

Ayat (2) : Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sama halnya dengan undang-undang pemerintah daerah sebelumnya, meletakkan titik berat pada daerah kabupaten dan kota. Hal ini bertujuan untuk

---

<sup>45</sup> Zaidan nawawi. 2015. "*Manajemen pemerintahan.*" Jakarta: PT Rajagrafindo, halaman 187.

lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintahan pusat dan dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan ini meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan daya sumber lainnya yang dilakukan oleh secara adil dan selaras.<sup>46</sup>

Kesuluruhan bahwa Negara Indonesia di bagi atas daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Serta mengurus segala pemerintahan menurut peraturan daerahnya masing-masing dan tugas pembantuan.

Secara sederhana apa yang disebut efektivitas itu merupakan perbandingan antara *outcome* dengan output (target /result). Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik. Menurut samodra wijaya bahwa efektivitas itu paling baik dapat dimengerti jika dilihat dari sudut pandang sejauh mana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usahanya mengejar tujuan organisasi.<sup>47</sup>

Dinas merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab, kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kota.

---

<sup>46</sup>Rozali Abdullah.2010 “*Pelaksanaan Otonomi Luasa Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara langsung*”, Jakarta: PT RajaGrafindo. Halaman 7-8.

<sup>47</sup> *Ibid.*, halaman 189.

Kaitan dengan efektivitas ialah keaktifan Dinas Perhubungan dalam suatu kegiatan yang telah diperintahkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam menjalankan tugas dan tujuan sesuai peraturan – peraturan yang berlaku serta pelaksanaan sesuai ruang lingkup tugasnya.

Dalam Peraturan Daerah No 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok disebutkan dalam Pasal 7 yang menjadi ruang lingkup KTR adalah;

a.fasilitas pelayanan kesehatan; b.tempat proses belajar mengajar; c. Tempat anak bermain; d. Tempat ibadah; e. Angkutan umum; f. Tempat kerja; dan g. Tempat umum.

Dalam pelaksanaan kawasan bebas asap rokok, berikut pengertian ruang lingkup Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 adalah;

a. Fasilitas pelayanan kesehatan

Adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Meliputi; rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, laboratorium, posyandu, dan tempat praktek kesehatan swasta. Di kawassan ini dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli produk rokok.

b. Tempat proses belajar mengajar

Adalah sarana yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan. Meliputi; sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan, dan pelatihan balai latihan kerja, bimbingan belajar dan tempat kursus. Selain

sebagai ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok, juga dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok.

c. Tempat anak bermain

Adalah area, baik tertutup maupun terbuka, yang di gunakan tempat bermain anak-anak. Meliputi; kelompok bermain, penitipan anak, pendidikan anak usia dini (PAUD), dan taman kanak-kanak dengan batasan areanya hingga batas pagar terluar.

d. Tempat ibadah

Adalah bangunan atau ruangan yang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga. Meliputi; mesjid, musholah, surau, langgar, gereja, pura, vihara dan klenteng. Pada kawasan ini setiap lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat ibadah sampai dengan batas luas pagar area lingkungan peribadatan.

e. Angkutan umum

Adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara biasanya dengan kompensasi. Meliputi; bus umum, taxi, angkutan kota termasuk bentor, kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan, angkutan antar kota, angkutan pedesaan, angkutan air dan angkutan lainnya. Termasuk juga larangan dalam kawasan ini, setiap lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk-produk rokok.



f. Tempat kerja

Adalah ruang atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya. Meliputi; perkantoran pemerintah baik sipil maupun TNI/POLRI, perkantoran swasta, industri. Tempat kerja sebagai Kawasan Tanpa Rokok ini adalah di tempat dan/atau gedung tertutup

g. Tempat umum

Adalah semua tempat tertutup yang dapat di akses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat di manfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat. Meliputi; pasar modern, pasar tradisional, mall, tempat wisata, tempat hiburan, hotel, restoran, tempat rekreasi, halte, terminal angkutan umum, terminal angkutan barang, pelabuhan, dan bandara. Namun tidak termasuk dalam larangan bagi setiap orang sebagaimana di maksud dengan tempat umum ini tempat atau gedung tertutup serta lembaga dan/atau badan untuk mengiklankan, mempromosikan dan menjual produk rokok.

Ada beberapa pengertian ruang lingkup angkutan umum; menurut Peraturan Daerah Kota Medan tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana diatur dalam Pasal 7 yaitu:

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi:  
a. bus umum; b. Taxi; c. angkutan kota (termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah; d. angkutan antar kota; e. Kereta api; dan f. Angkutan umum lainnya.

Sesuai pengertian ruang lingkup KTR yang telah ditetapkan sebagai lokasi-lokasi kawasan bebas asap rokok termasuk Angkutan Umum termasuk angkutan kota masih banyak ditemukan para angkutan kota yang merokok bebas dalam angkutan baik itu pengemudi dan/atau penumpang .

Realitas kebijakan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Angkutan Kota menjelaskan sebaik apapun isi dan tujuan suatu kebijakan pelaksanaan KTR yang telah ditetapkan Pemerintah, namun jika tidak dilaksanakan tentu tidak akan memiliki makna apa-apa bagi penyelesaian masalah atau pemenuhan ketentuan publik.

Sehubungan tentang ruang lingkup yang telah ditentukan sebagai kawasan bebas asap rokok, telah memiliki “Kewajiban” dilakukannya pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Angkutan Umum, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 21 yaitu;

**Kewajiban:**

Setiap pengelola dan, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib:

a. Melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; b. Meralarang semua orang merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya; c. Tidak menyediakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan d. Memasang tanda-tanda dan pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

Larangan ini telah ditentukannya sehingga menjadikan pemilik, pengelola, dan/atau pimpinan serta penanggung jawab untuk melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok harus melaksanakannya sesuai aturan yang telah ditentukan.

Terkait dengan konsep efektifitas menurut Ivancevich, efektivitas pimpinan merupakan ketercapaian dalam menyelesaikan satu atau beberapa gabungan beberapa tugas dengan adanya kesesuaian antara rencana, pelaksanaan dan ketercapaian hasil dengan dimensi; hubungan pimpinan-anggota, struktur tugas dan kewenangan anggota. Efektivitas pimpinan tersebut dapat terlihat dari beberapa indikator; penerimaan, rasa percaya, dukungan kerja, dan standart kerja.<sup>48</sup> Maka dari itu pemimpin yang ialah pemimpin yang bertanggung jawab berarti menanggung segala efek dari keputusan yang timbul akibat adanya tindakan.

Berikut beberapa larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap orang atau badan di Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana diatur dalam Pasal 22 yaitu;

Larangan:

- (1). Setiap orang atau badan dilarang merokok di KTR.
- (2). Setiap orang atau Badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan atau membeli rokok di KTR.
- (3). Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pada:
  - a. tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a (fasilitas pelayanan kesehatan), huruf b (tempat proses belajar mengajar), dan huruf d (tempat ibadah). larangan merokok berlaku hingga pagar/batas lokasi tempat-tempat tersebut;
  - b. tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf f (tempat kerja) dan huruf g (tempat umum) yang beratap, kecuali di tempat khusus merokok yang disediakan oleh pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1); dan

---

<sup>48</sup> Mukhtar, Hapzi Ali dan Mardalena. 2016. *"Efektivitas Pimpinan: kepemimpinan Transformatif dan Komitmen Organisasi"*. Jakarta: Deepublish CV Budi Utama. halaman 2.

- c. tempat-tempat sebagaimana di maksud dalam pasal 7 huruf e (angkutan umum), larangan merokok di angkutan umum.

Berdasarkan peraturan diatas telah di tentukan beberapa lokasi yang menjadi bebas asap rokok termasuk Angkutan Kota di Kota Medan. Sementara, pada beberapa Angkutan Kota masih banyak yang belum memasang tanda-tanda pemberitahuan atau pengumuman larangan merokok.

Fakta empiris dari pelaksanaan di atas menjelaskan bahwa pelaksanaan kawasan bebas asap rokok di Angkutan Kota tidak akan memiliki banyak pengaruh dalam melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan bersih dari bahaya asap rokok. Karena keberhasilan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dapat dilihat dari adanya kesesuaian antara pelaksanaan/penerapan, kebijakan dengan desain, tujuan, sasaran dari kebijakan itu sendiri, dan memberikan hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi.

Tidak terlaksananya Kawasan Tanpa Rokok dengan maksimal di Angkutan Kota, jelas akan menyulitkan terwujudnya keinginan dan harapan untuk masyarakat yang sehat serta akan mengurangi tingkat pelayanan angkutan kota. Kawasan Tanpa Asap Rokok ini diharapkan dapat mengatasi masalah kebiasaan merokok masyarakat, terutama pada kawasan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Medan tersebut.

Kepala Seksi Angkutan Darat, Bapak Hendrik Ginting menyatakan bahwa:

Tidak terlaksananya pemasangan tanda-tanda dilarangnya merokok dalam Angkutan Kota (sebutan angkot) di Kota Medan, karena Dinas Perhubungan Kota Medan tidak memiliki anggaran semacam stiker untuk di tempelkan di angkutan kota tetapi secara global di minta kepada pemilik Angkutan Kota.<sup>49</sup>

Dinas Perhubungan Kota Medan baru mampu membuat Surat Edaran sesuai Surat Edaran Nomor : 480/7889/Dishub/VII/2017, Tanggal 26 Juli 2017, Perihal :**“Larangan Merokok Di Dalam Angkutan Umum”**

Surat edaran adalah pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada pejabat/ pegawai. Surat edaran dipakai oleh instansi swasta maupun pemerintah. Ditinjau dari isinya, bahwa surat edaran ini berupa anjuran, larangan, dan pemberitahuan tentang larangan-larangan yang mengharuskan masyarakat untuk mematuhi. Tujuan larangan tersebut bahwa agar kepada masing-masing pemilik/pengelola Angkutan Umum baik pengemudi dan penumpang untuk tidak merokok dalam sarana angkutan umum dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa angkutan.

Larangan Kawasan Tanpa Rokok pada hakikatnya untuk kepentingan diri kita sendiri dan orang lain . Kebalikan perintah jika perintah itu melakukan hal tertentu namun larangan mencegah melakukan hal tertentu. Pengaruh ini adalah pengaruh yang positif baik bagi pengemudi dan/atau penumpang agar tetap mengurangi angka tinggi perkok di Kota Medan. Tetapi dengan dikeluarkannya surat edaran tersebut juga tidak menghasilkan dampak yang positif masih banyak

---

<sup>49</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Hendrik Ginting, Kepala Seksi Angkutan Darat 18 Februari 2019.

pengemudi/ dan atau penumpang yang merokok Di Angkutan Kota. Hasil pengaruh yang dimaksud ialah seberapa besar pelaksanaan itu dilakukan untuk masyarakat yang berkekuatan dan berpengaruh terhadap orang lain.

Dalam Peraturan Daerah Kota Medan No 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Pasal 28 (1) - (6) sebagai berikut;

- 1) Pengemudi dan/atau kondektur wajib melarang penumpang merokok di dalam kendaraannya.
- 2) Pengemudi dan/atau kondektur wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan dengan menurunkan penumpang di tempat pemberhentian terdekat yang terbukti merokok di dalam kendaraannya.
- 3) Penumpang berkewajiban melaporkan kepada pengemudi dan/atau kondektur apabila ada merokok dalam kendaraan yang di tumpangnya.
- 4) Penumpang berkewajiban melaporkan kepada aparat Dinas yang membidangi perhubungan apabila pengemudi dan/atau kondektur merokok di dalam kendaraan angkutan umum yang menjadi tanggung jawabnya
- 5) Pengemudi dan atau kondektur dan/atau aparat Dinas yang membidangi Perhubungan wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang di sampaikan oleh penumpang (3).
- 6) Aparat Dinas yang membindangi Perhubungan wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan apabila terbukti pengemudi dan/atau kondektur angkutan umum merokok pada saat mengemudikan kendaraannya dan/atau atas laporan yang di sampaikan oleh penumpang sebagaimana dimaksud ayat (4).

Dimana frasa dari ayat (4) sendiri yaitu adanya laporan dari penumpang bahwa pengemudi merokok ketika mengendara. Aturan ini kemudian menjadi kabur dari pengetahuan masyarakat.

Disebabkan karena tidak adanya mekanisme pengaduan yang jelas serta bentuk dari sanksi (*punishment*) yang kelak akan diterima oleh pengemudi yang terbukti merokok.

Dalam penjelasan diatas tersebut bahwa berlaku bagi Angkutan Kota sesuai ruang lingkup angkutan umum. Peraturan Daerah Kota Medan No 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam Pasal 41 sanksi administratif. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3) Dikenakan sanksi berupa;

a.teguran untuk mematuhi larangan; dan b. dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar di perintahkan untuk meninggalkan KTR.

Ketentuan sanksi adminstrasi yang diatur di dalam Pasal 41 sampai Pasal 43 Perda No. 3 Thn 2014 hanya sebatas memberikan teguran. Serta dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 huruf (a) berupa teguran tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR. Namun, sanksi administrasi bertentangan dengan sanksi pidana/denda yang diberikan oleh Pasal 44 Perda No. 3 Thn 2014 yaitu terhadap perokok yang merokok di KTR akan mendapatkan hukuman pidana serta denda termasuk juga di angkutan umum.

Hal ini kemudian menimbulkan ketidaksingkronan dalam pelaksanaan pemberian *punishment* yang tepat bagi pelanggar serta bagaimana membuktikan pelanggar tersebut untuk mendapatkan sanksi administratif ataupun sanksi pidana/denda juga menjadi suatu dilematis penerapan KTR khususnya di Angkutan Kota Medan.

Secara khusus kekuatan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Kawasan Tanpa Rokok ini sebenarnya sangat di butuhkan, bahwa dari pihak Dinas

Perhubungan Kota Medan yang ikut bertanggung jawab dalam Kawasan Tanpa Rokok di Angkutan Kota. Kalau tidak ada sosialisasi yang berkelanjutan Perda Kawasan Tanpa Rokok ini tidak akan efektif.

Kepala Seksi Angkutan Darat Dinas Perhubungan Kota Medan menyatakan kelemahan ialah;

Kelemahan dari larangan merokok di angkutan umum ialah tidak adanya tim khusus yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan larangan merokok ini, tetapi untuk kedepannya bisa tergantung pada anggaran yang mendukungnya.<sup>50</sup>

Pengawasan sosialisasi yang di berlakukannya Peraturan Daerah Kota Medan tentang Kawasan Tanpa Rokok ini sangat diperlukan untuk membiasakan masyarakat tidak merokok dalam Angkutan Kota (angkot). Selain itu ringannya hukuman yang merokok di Angkutan Kota hanya berupa teguran juga membuka peluang adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Angkutan Kota.

Dimaksud pengawasan ialah sebuah proses bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah di rencanakan. Sebenarnya pengawasan yang bisa dilakukan Dinas Perhubungan ada 2 (dua) bentuk yaitu;

**Pertama**, Pengawasan Internal “Intern” ialah Pengawasan yang dilakukan oleh orang ataupun badan yang ada yang terdapat dalam lingkungan Unit Organisasi/Lembaga Yang Bersangkutan.

**Kedua**, Pengawasan Eksternal “Ekstern” ialah Pengawasan Atau Pemeriksaan Yang Dilakukan Oleh Unit Pengawasan Yang Ada Di Luar Unit

---

<sup>50</sup>Hasil Wawancara Dengan Dinas Perhubungan Kota Medan, Bapak Hendrik Ginting, Kepala Seksi Angkutan Darat 18 Februari 2019.



Organisasi/Lembaga Yang Diawasi.<sup>51</sup> Untuk itu pengawasan pada Kawasan Tanpa Rokok sangat penting agar mengetahui seberapa besar sampai sekarang pengaruh dari keluarnya Peraturan Daerah Kota Medan serta Surat Edaran tersebut.

Sejak dikeluarkannya Surat Edaran Kawasan Tanpa Rokok tersebut belum diketahui seberapa baik kepada besar pengemudi dan/atau penumpang untuk mematuhi tersebut. Kepala Seksi Angkutan Darat Dinas Perhubungan Kota Medan menyatakan:

Seberapa baik hasil Surat Edaran larangan merokok di Angkutan Umum, hanya berharap kepada masyarakat yaitu penumpang, untuk mengetahui seberapa besar hasil pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok . karena sampai saat ini tidak adanya laporan dari penumpang maka hasil pengaruh saat ini belum diketahui.<sup>52</sup>

Akan tetapi Dinas Perhubungan Kota Medan mengingatkan kepada Angkutan Kota jika ada kegiatan, acara (*event-event*) seperti pemilihan pengemudi teladan, akan dikatakan jangan merokok sewaktu mengemudi. Dan jikalau sewaktu waktu menemukan pengemudi angkutan kota merokok di kendaraanya akan di beri teguran.<sup>53</sup>

Teguran yang di berikan ialah teguran untuk mematuhi larangan merokok. Tetapi penumpang bisa lebih berinisiatif dengan mencatat plat BK, Merk, dan jenis angkutannya agar di beri tindakan selanjutnya. Sebagai masyarakat baik itu

---

<sup>51</sup> Guru Pendidikan “Pengawasan” Pengertian & (Jenis, Tujuan, Fungsi, Manfaat) <https://www.gurupendidikan.co.id/pengawasan-pengertian-jenis-tujuan-fungsi-manfaat/#forward> diakses 25 Januari 2019, pukul 12.13 WIB.

<sup>52</sup> Hasil Wawancara Dengan Dinas Perhubungan Kota Medan, Bapak Hendrik Ginting, Kepala Seksi Angkutan Darat 18 Februari 2019.

<sup>53</sup> Hasil Wawancara Dengan Dinas Perhubungan Kota Medan, Bapak Hendrik Ginting, Kepala Seksi Angkutan Darat 18 Februari 2019.

pengemudi dan/ataupenumpang tetap harus mengingatkan agar tidak merokok di dalam angkutan, sehingga aturan tersebut berjalan sesuai yang di harapkan.<sup>54</sup>

Hal ini menjadi ketidaksinkronan antara Peraturan Kota Medan dengan Dinas Perhubungan Kota Medan karena tidak adanya pemberitahuan kepada masyarakat bagaimana bentuk mekanisme dalam hal laporan. Baik kepada Dinas Perhubungan Kota Medan. Seharusnya mensosialisasikan atau memberitahu kepada masyarakat (khusus sebagai penumpang) jika ada pengemudi yang merokok di Angkutan Kota selama mengemudikan kendaraanya bisa ditindak lanjutin sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan.

### **C. Hambatan-hambatan Yang Didapatkan Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Di Angkutan Kota.**

Kenginan Pemerintah Daerah Kota Medan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat dengan mengeluarkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok atau larangan merokok saat berada di Angkutan Kota masih jauh tertinggal dari harapan.

implementasinya Kawasan Tanpa Rokok di angkutan kota tidak dijalankan sebagaimana ketentuan baik pihak perilaku yang menjadi sasaran tersebut . sehingga masih ada di temukan bahwa angkutan kota yang tidak memasang tanda-tanda larangan merokok di dalam angkutannya dan masih

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Dinas Perhubungan Kota Medan, Bapak Hendrik Ginting, Kepala Seksi Angkutan Darat 18 Februari 2019.

banyak ditemukan baik pengemudi dan atau penumpang merokok dalam angkutan kota.

Realita ini dapat menjadi indikator ketidakberhasilannya pelaksanaan kawasan tanpa rokok di Angkutan Kota karena pelaksanaan dikatakan berhasil apabila kebijakan itu dapat diraih, yang di capai melalui pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Salah seorang penumpang angkot Darma, mengatakan bahwa di dalam angkot (angkutan kota) karena tidak mengetahui adanya larangan merokok dalam Angkutan Kota tersebut, dan pengemudi supir tidak ada memberikan teguran terhadap itu apalagi diberi sanksi.<sup>55</sup> Selain itu tidak ada laporan dari penumpang akan menyulitkan mengetahui seberapa hasil pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Tidak berjalannya pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Angkutan kota karena adanya hambatan. Kadang kala apa yang sudah di tetapkan berbeda dengan keadaan lapangan dan hasil yang di capai. Untuk itu ada beberapa pengertian dari hambatan dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Angkutan Kota. Hambatan berarti adalah keadaan yang membuat suatu (perjalanan, pekerjaan dsb) menjadi lambat dan lancar.

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Darma, Penumpang Angkutan Kota. Tanggal 16 Februari 2019 .

Menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn untuk dapat mengimplementasikan (merupakan kebalikan pelaksanaan) suatu kebijakan secara sempurna, diperlukan beberapa persyaratan tertentu.<sup>56</sup> Syarat – syarat itu adalah;

1. Kondisi eksternal yang di hadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius. Beberapa kendala/hambatan (*constraints*) pada saat implementasi kebijakan seringkali diluar kendali administrator sebab-sebab hambatan hambatan tersebut dapat bersifat fisik maupun politis.
2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu kendala dan kendala yang cukup memadai. Syarat ini sebagian tumpang tindih dengan syarat diatas, dalam pengertian bahwa sering kali hal ini muncul diantara kendala-kendala yang bersifat eksternal, kebijakan memiliki.
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar memadai. Persyaratan ini mengikuti syarat item kedua artinya di satu pihak harus dijamin tidak ada kendala-kendala pada semua sumber yang diperlukam, dan dilain pihak setiap tahapan proses implementasi perpaduan diantara tersebut harus dapat disediakan.
4. Hubungan saling ketergantungan harus kecil, implementasi yang sempurna menuntut adanya persyaratan bahwa hanya terdapat badan pelaksana yang tunggal dalam melaksanakan misi dan tidak tergantung pada badan-badan lain/intansi lainnya. Kalau ada ketergantungan

---

<sup>56</sup>Rachmat Alyakin Dachi. 2017 (dirubah) “*Proses dan Analisi Kebijakan Suatu Kesehatan (atau Suatu Pendekatan Konseptual)*. Yogyakarta: Deepublish, CV Budi Utama), halaman 166.

dengan organisasi-organisasi ini haruslah pada tingkat yang minimal baik dalam arti jumlah maupun kadar kepentingannya

5. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Persyaratan ini mengharuskan adanya pemahaman menyeluruh mengenai kesepakatan terhadap tujuan yang akan dicapai dan dipertahankan selama proses implementasi. Tujuan itu harus dirumuskan dengan jelas, spesifik, mudah dipahami dapat dikuantifikasikan dan disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam berbagai penelitian hingga prakteknya.<sup>57</sup>

Dalam hal diatas, bahwa untuk melakukan sesuatu seharusnya tidak ada lagi masalah baik dari instansi maupun organisasi lainnya. Akan tetapi setiap melakukan suatu pelaksanaan pasti akan adanya faktor atau kendala yang menjadi tidak tercapainya suatu sasaran yang diharapkan.

Menjadi faktor hambatan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Angkutan Kota Medan antara lain;

- 1) Kurangnya Kesadaran
- 2) Kurangnya bertanggung Jawab
- 3) Kurangnya Anggaran
- 4) Tidak ada Pengawasan

**Kurangnya Kesadaran,** Kesadaran ialah kesadaran akan perbuatan yang telah dilakukan, kesadaran memang telah menjadi satu konsep yang sering digunakan dalam melakukan segala hal. Terkait dengan kurangnya kesadaran

---

<sup>57</sup> Ibid., halaman 168.

masyarakat dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok baik pengemudi dan/atau penumpang.

Setelah adanya peraturan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Kawasan Tanpa Rokok serta Surat Edaran Larangan Merokok di Angkutan Umum telah menjadi aturan masyarakat untuk melaksanakannya akan tetapi sampai saat ini masih banyak ditemukan masyarakat yang merokok yang berada dalam angkutan kota baik itu pengemudi dan/atau penumpang serta masih banyak ditemukan pengemudi yang tidak memasang tanda larangan merokok di Angkutan Kota.

Kepala Seksi Angkutan Darat, Hendrik mengakui bahwa;

Kendala ialah kurangnya kesadaran masyarakat baik pengemudi dan/atau penumpang yang membuat pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Angkutan Kota Medan tidak berjalan efektif.<sup>58</sup>

Solusi yang dibangun dalam hal ini ialah kesadaran masyarakat baik itu penumpang dan/atau pengemudi, untuk masyarakat harus ikut andil dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok agar berjalan sesuai aturan yang telah di tentukan .

Oleh karena itu sebagai masyarakat dengan keluarnya aturan harus ikut secara keseluruhan ikut bertanggung jawab membangun atas negara ini menjadi baik dari sisi moral dan tingkah laku. Artinya masyarakat baik itu penumpang atau pengemudi ikut bersama- sama dengan pemerintah untuk ikut menjalankan Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan.

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara Dengan Dinas Perhubungan Kota Medan, Bapak Hendrik Ginting, Kepala Seksi Angkutan Darat. 18 Februari 2019.

**Kurangnya bertanggung jawab,** Bertanggung jawab berarti seseorang mau bertanggung jawab karena ada kesadaran atau pengertian atas segala perbuatan dan akibatnya baik itu buat diri sendiri, kepentingan pihak lain, bagi alam, lingkungan, atau bagi Tuhan. Kesadaran atau pengertian bersumber pada unsur-unsur budaya dalam diri manusia. Manusia sebagai makhluk berbudaya (beradab) tentu berusaha menyadari untuk bisa menyadari atau mengerti bahwa setiap perbuatan itu ada sebab akibatnya. Tanggung jawab bersifat kodrati kodrati artinya sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia berbudaya (beradab) bahwa setiap manusia pasti dibebani tanggung jawab. Apabila tidak mau bertanggung jawab maka akan ada pihak lain yang memaksakan tanggung jawab itu. Tanggung jawab dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pihak yang berbuat dan dari sisi kepentingan pihak lain. Berangkat dari sisi pihak yang berbuat, dia harus menyadari akibat perbuatannya. Sehingga dia sendiri pula yang harus memulihkan. Sebaliknya, dari sisi pihak lain, apabila pihak yang berbuat tidak mau bertanggung jawab maka pihak lain akan memulihkan baik secara individual maupun kemasyarakatan. Tanggung jawab adalah ciri manusia beradab. Manusia merasa dirinya bertanggung jawab karena dia menyadari akibat perbuatannya itu benar atau salah, baik atau buruk, patut atau tidak patut dan bermanfaat atau merugikan bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Manusia menyadari bahwa pengabdian dan pengorbanan kepada pihak lain juga diperlukan agar tercipta rasa kebersamaan, kesetiakwaan dan kesimpatian. Agar kesadaran bertanggung jawab dapat

tumbuh dan ditingkatkan., perlu di tempuh upaya pendidikan, penyuluhan, keteladanan, dan ketakwaan kepada Tuhan.<sup>59</sup>

Artinya jika sebagai masyarakat harus ikut melaksanakan aturan yang sesuai diberikan oleh pemerintah daerahnya dan menanggung segala akibatnya jika bagi yang tidak melaksanakannya. Maka sebagai masyarakat harus menjalankan peraturan daerahnya masing-masing. Serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Angkutan Kota.

Sebagai pengemudi dan/penumpang yang bertanggung jawab dalam hal tugasnya wajib untuk melaksanakannya yang sudah menjadi suatu peraturan yang telah ditentukan dan jika salah satunya tidak bertanggung jawab maka akan menerima segala konsekuensinya.

**Tidak adanya anggaran,** tidak tersedianya anggaran dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Angkutan Kota Medan, serta pihak yang bersangkutan untuk mendukung pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Angkutan Kota. Menjadi hambatan tidak terlaksananya KTR. Sehingga akibat ini menjadi tingginya perokok di Angkutan Kota.

Maksud dari Anggaran ialah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu ( periode) tertentu di masa yang akan datang. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang,

---

<sup>59</sup>Ani Sri Rahayu. 2016 "*Ilmu Sosial & dan Budaya Dasar*". Jakarta: Bumi Aksara. Halaman 196-197.



sehingga dapat diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan.

Kepala Seksi Angkutan Darat Hendrik, mengakui bahwa; Dinas Perhubungan Kota Medan tidak memiliki anggaran untuk memasang pesan atau *sticker* larangan merokok di Angkutan Kota Medan.<sup>60</sup> Hal ini anggaran juga perlu untuk meningkatkan implementasi dari Kawasan Tanpa Rokok di Angkutan Kota, jika tidak anggaran atau dana maka untuk kebijakan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Angkutan Kota menjadi sia-sia.

**Tidak adanya pengawasan**, merujuk pada pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok serta peraturan yang berkaitan tentang larangan merokok. masih tetap saja minim dalam hal pengawasan baik pengawasan yang dilakukan di lapangan serta pengawasan lainnya, hal hasil para pecandu rokok tetap bebas menikmati di tempat publik, apalagi Kawasan Tanpa Rokok terutama pada Angkuta Kota yang ada di medan ini.

Kepala Seksi Angkutan Darat, Hendrik Ginting mengakui bahwa; Dalam pelaksanaan larangan merokok di Angkutan Kota, Dinas Perhubungan tidak memiliki tim khusus untuk melakukan pengawasan dalam KTR.<sup>61</sup> Maksud pengawasan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dan untuk mencapai tujuan dari suatu kegiatan yang telah direncanakan maka perlu adanya pengawasan, karena dengan pengawasan serta tujuan yang akan dicapai dapat dilihat dengan berpedoman pada rencana (planning) yang telah disusun terlebih dahulu. Bahwa

---

<sup>60</sup> Hasil Wawancara Dengan Dinas Perhubungan Kota Medan, Bapak Hendrik Ginting, Kepala Seksi Angkutan Darat. 18 Februari 2019.

<sup>61</sup> Hasil Wawancara Dengan Dinas Perhubungan Kota Medan, Bapak Hendrik Ginting, Kepala Seksi Angkutan Darat. 18 Februari 2019.

pada prinsipnya pengawasan itu penting dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas dalam suatu organisasi, baik organisasi usaha maupun organisasi pemerintahan, sehingga pengawasan tersebut diadakan dengan maksud untuk :

- a) Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang lagi kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru, Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasaran dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
- b) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak, Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yaitu standar. Sasaran pengawasan sangat berkaitan dengan tujuan pokok atau tujuan strategis dari pengawasan.

Tujuan akhir dari pengawasan yang tercakup dalam fungsi controlling mempunyai sasaran yaitu agar seluruh aspek penyelenggara manajemen berjalan dengan lancar serta berdaya guna dan berhasil guna, sehingga pencapaian tujuan organisasi dapat lebih terjamin.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka dapatlah diuraikan mengenai tujuan dari pengawasan, yaitu sebagai berikut : Agar tercipta manusia-manusia yang bersih yang didukung oleh suatu sistem manajemen yang

berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh sistem pengawasan yang obyektif, sehat, serta bertanggung jawab.<sup>62</sup>

Maka Pengawasan sangat penting agar terlaksananya Kawasan Tanpa Rokok di Angkuta Kota Medan dengan adanya pengawasan dapat mengetahui seberapa efektifnya kawasan bebas asap rokok di angkutan kota sebaliknya seberapa efektif penumpang/dan atau pengemudi mematuhi aturan Kawasan Tanpa Rokok (di angkutan kota).

**Kurangnya sosialisasi**, mengacu pada temuan diatas, bahwa beberapa hambatan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok kurangnya sosialisasi tentang pemberitahuan pelaksanaan KTR , kurangnya komitmen antara pelaku baik itu pengemudi dan/atau penumpang dan kesadaran atau kepatuhan masyarakat sebagai sasaran. Serta kurangnya pengawasan bagi setiap pihak yang bersangkutan serta tidak ditegakkannya sanksi bagi pelanggar baik dari unsur pelaku maupun sasaran dari peraturan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok tersebut. Minimnya sosialisasi ini karena tidak adanya pengumuman maupun petunjuk mengenai pengumuman Kawasan Tanpa Rokok di Angkutan Kota.

Menurut Robert M.Z. Lawang: Sosialisasi adalah proses mempelajari nilai, norma, peran dan persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan seseorang dapat berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan sosial.

Setelah memahami apa yang dimaksud dengan sosialisasi, tentunya kita perlu mengetahui apa tujuannya. Berikut ini adalah beberapa tujuan sosialisasi tersebut:

---

<sup>62</sup> Abi Asmana, "Maksud dan Tujuan"  
<http://legalstudies71.blogspot.com/2016/03/maksud-dab-tujuan-pengawasan.html> diakses 25 Januari 2019, pukul 1.54 WIB.

1. Agar setiap anggota masyarakat mengetahui nilai-nilai dan norma-norma yang ada pada suatu kelompok masyarakat.
2. Agar individu dapat mengendalikan fungsi organik melalui proses latihan mawas diri yang tepat
3. Agar setiap anggota masyarakat memahami suatu lingkungan sosial dan budaya, baik lingkungan tempat tinggal seseorang maupun lingkungan baru
4. Agar individu mengembangkan kemampuan berkomunikasi, misalnya kemampuan membaca, menulis, dan lain-lain
5. Untuk melatih keterampilan dan pengetahuan individu dalam melangsungkan hidup bermasyarakat
6. Agar di dalam individu tertanam nilai-nilai dan kepercayaan yang ada di masyarakat

Sosialisasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Berikut ini penjelasan dari keduanya:

Pertama, sosialisasi primer, ini dimulai dari keluarga, dimana individu mulai belajar membedakan dirinya dengan orang lain di sekitarnya. Pada tahap ini anggota keluarga punya peranan penting bagi masing-masing individu. Di sinilah pertamakali seseorang mendapatkan pelajaran mengenai budaya keluarga, baik itu agama, aturan, dan lain-lain. Kedua, sosialisasi sekunder merupakan pelajaran berikutnya yang dilakukan oleh individu. Pada tahap ini seseorang belajar mengenali lingkungannya di luar keluarga, baik itu nilai-nilai, norma, yang ada di lingkungan masyarakat. Proses sosialisasi sekunder ini bertujuan agar individu

dapat menerima nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Pada umumnya, sosialisasi sekunder ini menjadi penentu sikap seseorang karena telah beradaptasi dengan berbagai lingkungan masyarakat.<sup>63</sup>

Agar pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok menjadi efektif, maka para pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tersebut harus benar-benar memahami apa yang harus dilakukan. Untuk itu, arahan terhadap pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Angkutan Kota harus ditransmisikan secara tepat, jelas, akurat, dan konsisten.

Dengan demikian sosialisasi merupakan hal yang tepat, jelas, akurat dan konsisten merupakan hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam mensosialisasikan Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dari satu pihak kepada para pihak yang terlibat dengan kebijakan tersebut.

---

<sup>63</sup>Maxmonroe, "Pengertian Sosialisasi: Arti, Tujuan, Fungsi, Media dan Contoh Sosialisasi" <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-sosialisasi.html> , diakses Senin, 25 Januari 2019, pukul 10.36 WIB.

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan diatas ialah sesuai dengan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Angkutan Kota belum berjalan sesuai yang diharapkan.

Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dalam Angkutan Kota (Angkot) adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan No 3 Tahun 2014 kemudian disusul juga dari Dinas Perhubungan Kota Medan, ialah dengan keluarnya Surat Edaran No 480/7889/Dishub/VII/ 2017, Perihal “Larangan Merokok di Angkutan Umum” bahwa aturan ini belum efektif untuk menciptakan masyarakat yang sehat, serta lingkungan yang bersih dan bebas dari asap rokok. Karena masih banyak pengemudi dan/atau penumpang yang merokok di angkutan kota serta masih banyak yang belum menempelkan larangan-larangan merokok di angkutannya, hal ini terlihat kurangnya kerjasama antara pihak pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi ruang lingkupnya.

Tidak berjalannya pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Di Angkutan Kota karena adanya beberapa hambatan/kendala yaitu; 1). Kurangnya kesadaran, 2). kurangnya tanggung jawab, 3). kurangnya anggaran, 4). kurangnya sosialisasi, 5). Tidak adanya pengawasan. Serta kurang di tegakkannya sanksi-sanksi bagi pelaku yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok serta yang tidak menjalankan aturan sesuai yang diperintahkan.

## B. Saran

Maka berdasarkan hasil kesimpulan penelitian perlunya Sosialisasi oleh semua pihak, pimpinan dan/atau badan baik pembina, pengawas, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, baik perokok dan bukan perokok (terutama pengemudi dan penumpang) dan/atau pemilik perusahaan Angkutan Kota yang yang bersangkutan, bahwa pentingnya menyebarkan informasi dan sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok.

Dinas Perhubungan Kota Medan seharusnya perlu meningkatkan sosialisasi terhadap aturan pelaksanaan KTR agar berjalan efektif sesuai yang diharapkan Serta menyediakan anggaran baik dari pihak instansi, pimpinan, pengelola yang menjadi tanggung jawabnya ruang lingkup KTR agar menyiapkan beberapa semaca pesan atau *sticker* “larangan merokok” hal ini juga bisa mengontrol pelaku perokok di Angkutan Kota Medan.

Sebagai masyarakat baik penumpang dan/atau pengemudi perlunya kesadaran serta bertanggungjawab dalam melaksanakan KTR sesuai ruang lingkungannya, agar pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Angkutan Kota Medan berjalan dengan efektif. Hal ini perlu karena meningkatkan kualitas keehatan dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih dari bebas asap rokok.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alexander Lucas Slamet Ryadi. 2016. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Answar Annas. 2017. *Interaksi Pengambilan Keputusan Dan Evaluasi Kebijakan*. Celebes Media Perkasa.
- Ani Sri Rahayu. 2016. *“Ilmu Sosial & dan Budaya Dasar”*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan. 2018. *“Metodologi Penelitian Kualitatif”* Jawa Barat: CV Jejak.
- Lysa Angrayni dan Yusliati. 2018. *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Mukhtar, Hapzi Ali dan Mardalena. 2016. *“Efektivitas Pimpinan: kepemimpinan Transformatif dan Komitmen Organisasi”*. Jakarta: Deepublish CV Budi Utama.
- Nadiyah Tayyarah. 2013. *Buku Pintar Sains Dalam Al Qur’an*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Rozali Abdullah. 2010. *“Pelaksanaan Otonomi Luasa Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara langsung”*, Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Rachmat Alyakin Dachi. 2017. *“Proses dan Analisi Kebijakan Suatu Kesehatan (atau Suatu Pendekatan Konseptual)”*. Yogyakarta: Deepublish, CV Budi Utama.



- Soekidjo Notoatmodjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tjandra Yoga Aditama. 2017. *Tuberkulosis, Rokok dan Perempuan*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Teddie Sukmana. 2009. *Mengenal Rokok Dan Bahayanya*. Jakarta: Be Champion.
- Utang Rosidin. 2015. *Otomomi Daerah Dan Desentralisasi*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Zaidan nawawi. 2015. *Manajemen pemerintahan*. Jakarta: PT Rajagrafindo.
- Zuhroni. et al. 2003. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran 2*. Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.

## **B. Artkel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah**

- Afridha Noor Pewara. “Efektivitas kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Disa Bone Bone Kecamatan Barakang Kabupaten Enrekang’, *Jurnal Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok”. *Majalah dalam Pusat Promosi Kesehatan No. 363.738*.
- Kwe Fei Lie Shirley, Endang Wahyati Y, dan Tammy Juwono Siarif. “Kebijakan Tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok Dikaitkan Dengan Asas Manfaat”. dalam *Jurnal Hukum Kesehatan Vol. 2 No 1 Tahun 2016*.
- Natal Pangondian Siagian Junior. “Analisis Kebutuhan Angkutan Umum Penumpang Kota Manado (Studi Kasus : Paal Dua –Politeknik)”. dalam *Jurnal Sipil Statik Vol.4 No.6 Juni 2016*.
- PaperPolicy Tobacco Control. 2016. *Kawasan Tanpa Rokok dan Implementasinya*. Jakarta: TSCS.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kota Medan No 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

### D. Internet

Arpan Siregar. 2013. “Model Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi” <https://arpansiregar.wordpress.com/2013/01/17/model-dan-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-implementasi-kebijakan/> diakses Rabu, 27 Januari 2019 pukul 3.03 Wib.

Abi Asmana, “Maksud dan Tujuan”

<http://legalstudies71.blogspot.com/2016/03/maksud-dab-tujuan-pengawasan.html> diakses 25 Januari 2019, pukul 1.54 Wib.

Blogger. “Pengertian Implementasi”

<https://blog.currentapk.com/implementasi/> pada hari Sabtu, 08 Desember 2018 pada pukul 11.08 Wib.

DinasPerhubungan Kota Medan. “Tugas dan Pokok” melalui

<http://dishub.pemkomedan.go.id> diakses Senin, 17 Desember 2018 Pukul 0.39 Wib.

Guru Pendidikan “Pengawasan” Pengertian & (Jenis, Tujuan, Fungsi, Manfaat)

<https://www.gurupendidikan.co.id/pengawasan-pengertian-jenis-tujuan-fungsi-manfaat/#forward> diakses 25 Januari 2019, pukul 12.13 WIB.

Istiqomatul Hayati. 2017. “Menteri Kesehatan: Sepertiga Penduduk Indonesia Perokok”, melalui [www.tempo.co.id](http://www.tempo.co.id), diakses Rabu, 18 Maret 2018, Pukul 00.21 Wib.

Maxmonroe, “Pengertian Sosialisasi: Arti, Tujuan, Fungsi, Media dan Contoh Sosialisasi” <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-sosialisasi.html> , di akses Senin, 25 Januari 2019, pukul 10.36 Wib.

Noebangetz. “Defenisi atau Pengertian Efektivitas”

*<http://noebangetz.blogspot.com/2009/07/definisi-atau-pengertian-efektivitas.htm>*, diakses 28 Januari 2019, Pukul 11.23 Wib.

Sudut Hukum, “Pengertian Kawasan Tanpa Rokok”,

*<https://www.suduthukum.com/>* diakses 27 Januari 2019, pukul 3. 41 Wib.

## DAFTAR WAWANCARA

Daftar wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini yang berjudul **“Efektivitas Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Di Angkutan Kota”**. Berikut daftar pertanyaan dan jawaban dari hasil rumusan masalah.

### Wawancara I

Wawancara dengan Kepala Seksi Angkutan Darat Dinas Perhubungan kota Medan Bapak Hendrik Ginting

Tempat: Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan

Tanggal: 18 Februari 2019

Waktu : 13.20 WIB

Lokasi : Jl. Pinang Baris, Lalang, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20127

### Daftar Pertanyaan dan Jawaban :

1. Bagaimana Pandangan Bapak Terhadap Kawasan Tanpa Rokok?

Jawab:

Iya, memang harus dibuat untuk kawasan tanpa rokok atau bebas merokok agar masyarakat tidak terganggu, tetapi jika itu ruang publik itu harus dibatasi karena masyarakat agar tidak terganggu karena ada perokok pasif dan aktif. Dengan keputusan pemerintah untuk membuat kebijakan ini sangat bagus.

2. Bagaimana Pandangan Bapak Terhadap Perda No 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Medan?

Jawab:

Dengan keluarnya perda itu kan artinya daerah tetap mengadopsi apa yang dibawa pemerintah, itu kan sudah pesan dari undang-undangnya sama perda itu sendiri pertama, untuk menjaga kesehatan, kedua agar masyarakat tidak terkontaminasi dari asap rokok baik anak-anak hingga

orang dewasa, dan ketiga yah menghemat pengeluaran “karena terbatasnya ruang gerak merokok” sehingga kenapa masih ada masyarakat yang sampai saat ini masih merokok? Di dalam perda kan ada sanksi seperti denda agar ada efek jera tapi belum terlaksana, kenapa? Perda larangan buang rokok, buang sampah itukan hampir sama karena kembali lagi dari kesadaran masyarakat.

3. Menurut Bapak Bagaimana Pelaksanaan Kawasan Tanpa Di Angkutan Umum (termasuk Angkutan Kota) Saat Ini?

Jawab:

Sudah di himbau dengan surat yaitu surat edaran dari (Dinas Perhubungan Kota Medan) ke masing-masing perusahaan untuk tidak merokok baik pengemudi atau penumpang. karena ada penumpang yang tidak ingin melarang supirnya untuk tidak merokok agar mereka (pengemudi) memiliki kesadaran, tetapi sebagai penumpang dan pengemudi tetap harus mengingatkan untuk tidak merokok agar mereka memiliki kesadaran. Tetapi kita juga mengingatkan seperti dengan adanya *event-event* (kegiatan, acara) seperti pemilihan pengemudi teladan kita tetap katakan untuk jangan merokok sewaktu mengemudi.

4. Bagaimana Mekanisme Dinas Perhubungan Kota Medan Terhadap Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Di Angkutan Kota?

Jawab:

Ya sudah mengajukan surat edaran sudah di sampaikan kepada mereka (Direktur Perusahaan) dan tidak mungkin juga kita sampaikan satu persatu kepada pengemudi, jadi sangat berharap bahwa direktur pemilik angkutan memberitahukan kepada supir untuk tidak merokok, serta melayani penumpang dengan baik.

5. Dalam Pasal 28 (5) Pengemudi dan/atau Dinas yang membidangi Perhubungan wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang di sampaikan oleh penumpang? Dengan memperingatkan seperti apa yang dimaksud?

Jawab:

untuk memperingatinya kalau ada laporan atau tim (Dinas Perhubungan) jika ketemu dengan supir yang merokok akan ditegur.

6. Jika Penumpang/Supir benar merokok dalam kendaraan, sesuai dengan yang diatas: mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan penumpang? Jadi tindakan seperti apa yang dimaksud?

Jawab:

Untuk sampai saat ini tidak ada laporan baik dari penumpang, untuk tindakannya jika penumpang bisa dengan mencatat plat BK nya, mereknya dan membuat laporan kemari pasti kita buat teguran, tapi untuk sampai saat ini tidak ada laporan.

7. Dalam Perda Setiap Angkutan Umum wajib memasang tanda dan pengumuman dilarang merokok, apakah Dinas Perhubungan memiliki peran terhadap itu?

Jawab:

Dinas Perhubungan tidak memiliki anggaran untuk membuat pesan semacam stiker untuk di tempelkan di angkutan umum tidak ada, jadi kita tetap secara global kita minta kepada perusahaannya.

8. Apa saja bentuk – bentuk pelaksanaan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Medan terhadap KTR?

Jawab:

Sebagai Dinas Perhubungan hanya sebatas Angkutan Umum aja hingga dan bentuknya seperti: Surat Edaran, dan jika ada pelatihan disana akan disampaikan secara lisan.

9. Apa saja bentuk- bentuk pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok selain di Angkutan Kota ?

Jawab:

Hanya fokus terhadap KTR, tapi sebagai Dinas Perhubungan Kota Medan untuk secara umum tentang memberitahu keselamatan Berjalan Lintas kepada pengemudi, dan dengan memanggil pengusahanya bahwa dilapangan kendaraan anda tidak bagus atau rusak dan memberitahu mereka dengan melakukan perbaikan.

---

10. Bagaimana hasil pengaruh pelaksanaan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Medan terhadap “bentuk-bentuk pelaksanaan Surat Edaran” yang dijelaskan?

Jawab:

Tidak bisa dapat hasil berupa angka seberapa besar pengemudi untuk mematuhi itu, secara jelasnya kita hanya berharap kepada penumpang agar kita mengetahui seberapa hasil pengaruh pelaksanaannya, karena tidak adanya laporan itu jadi kita tidak tahu untuk hasilnya.

11. Apakah ada kendala yang dihadapi/ hambatan terhadap pelaksanaan dan/atau terhadap Kawasan Tanpa Rokok tersebut?

Jawab:

kendalanya yaitu kesadaran pengemudi dan penumpang sampai saat ini yang belum terlaksana sebagai contoh; kita sebagai penumpang pasti berpikir untuk apa buat laporan sehingga buat repot saja. Jadi kita secara keseluruhan ikut bertanggung jawab membangun negara ini baik dari sisi moral dan tingkah laku khusus angkutan kota, penumpang ikut bersama sama dengan pemerintah artinya apa yang dilakukan pemerintah itu kalau tidak terlaksana oleh objeknya baik pengemudi dan penumpang bakalan sia-sia.

12. Apakah ada tim khusus dari Dinas Perhubungan Kota Medan untuk pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Angkutan Umum?

Jawab:

Tidak ada sampai saat ini, untuk kedepan bisa tapi tergantung pada anggaran yang ada kalau tidak ada akan tidak bisa.

13. Apakah pernah ada Pemerintah Kota Medan meminta keterangan atau penjelasan kepada Dinas Perhubungan tentang pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok?

Jawab:

Sebagai Dinas Perhubungan untuk membuat suatu kegiatan seperti Surat Edaran kita laporkan kepada Pimpinan Wali Kota semua surat-surat itu

akan ditembuskan kepada Pemerintah Kota Medan dan memberitahu bahwa sudah melaksanakan surat edaran itu.

14. Menurut bapak bagaimana solusi terhadap pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (khusus angkutan kota) agar tidak terjadi lagi kasus untuk pelanggaran terhadap KTR tersebut?

Jawab:

Terpenting solusi yang dibangun adalah kesadaran masyarakat baik penumpang maupun pengemudi, ya untuk penumpang atau masyarakat harus ikut andil dalam KTR agar kita memberikan teguran terhadap pengemudinya dan agar kita dapat memberikan teguran dan mengambil tindakan.

15. Bagaiman saran bapak terhadap pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, baik untuk pengemudi dan penumpang?

Jawab:

Dengan adanya Kawasan Tanpa Rokok akan membatasi ruang gerak masyarakat dalam hal merokok, untuk tidak merokok dengan tempat-tempat yang ditentukan, untuk saran pengemudi dan penumpang sadarilah apa pesan dari pemerintah, masyarakat kan hanya melihat efek dari hasil rokok tersebut terhadap yang pasif dan aktif, jadi intinya yaitu hanya kesadarang masing-masing, jika melihat ada yang merokok langsung beri teguran saja.

**PENELITI**



Zahriani Daulay  
NPM. 1506200373







**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Pinang Baris No.114-A Medan Kode Pos 20127  
Telp. (061) 8450542

Medan, 11 Maret 2019

Nomor : 070/ 0924/DISHUB/III/2019

Lamp. : -

Perihal : Pernyataan Selesai  
Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di -

**Medan**

Dengan hormat ;

1. Menindak lanjuti Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor : 070/149/Balitbang/2019 Tanggal 04 Pebruari 2019 Perihal : Surat Rekomendasi Penelitian An. Zahriani Daulay ; NPM : 1506200373 ; Judul Penelitian : Efektivitas Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Di Angkutan Kota.
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian pada Dinas Perhubungan Kota Medan.
3. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN

